

DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF

FIKIH MUAMALAH

SKRIPSI

OLEH:

MAWADDAH RAHMAH

NIM 17220095



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF

FIKIH MUAMALAH

SKRIPSI

OLEH:

MAWADDAH RAHMAH

NIM 17220095



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2021

Penulis,



Mawaddah Rahmah

NIM 17220095

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mawaddah Rahmah NIM:17220095
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 19 April 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI



Mahbub Ainur Rofiq, MH

NIP. 197408192000031002

NIK. 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mawaddah Rahmah
NIM/ Program Studi : 17220111/Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, MH
Judul Skripsi : *Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah.*

| NO | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Jumat, 25 September 2020 | • Penyerahan proposal |
| 2 | Rabu, 30 September 2020 | • Penyerahan revisi proposal |
| 3 | Senin, 12 Oktober 20220 | • Penyerahan revisi proposal |
| 4 | Selasa, 27 Oktober 20220 | • Penyerahan revisi proposal |
| 5 | Selasa, 3 November 2020 | • Penyerahan revisi proposal |
| 6 | Jumat, 6 November 2020 | • ACC proposal |
| 7 | Selasa, 8 Desember 2020 | • Penyampaian revisi setelah sempro |
| 8 | Senin, 29 Maret 2021 | • Penyerahan revisi Bab 1 dan II • Penyerahan Bab III |
| 9 | Jumat, 9 April 2021 | • Penyerahan Revisi Bab III |
| 10 | Kamis, 15 April 2021 | • Penyerahan Revisi Bab III • Penyerahan Bab IV |
| 11 | Jumat, 16 April 2021 | • Penyerahan Revisi Bab III • Penyerahan Revisi Bab IV |
| 12 | Senin, 19 April 2021 | • ACC Skripsi |

Malang, 19 April 2021

Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, MH

NIK.

19881130201802011159

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mawaddah Rahmah, NIM 17220095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus,
S.HI., M.SI.
NIP:19821225201502
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP : 19881130201802011159
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP : 197801302009121002


(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama

Malang, 16 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi




Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 2052000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagai tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa lain. Adapun penulisannya adalah sebagai berikut :

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-----------------------|
| ا | Tidak dilambangkan | ض | Dl |
| ب | B | ط | Th |
| ت | T | ظ | Dh |
| ث | Ts | ع | ‘ (menghadap ke atas) |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | ه | H |
| ص | Sh | ي | Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan baahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”,

sedangkan bacaan paanjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

| Vokal | Panjang | Diftong |
|----------------------|---------|------------------|
| a (<i>fathah</i>) | â | قال menjadi qâla |
| i (<i>Kasrah</i>) | î | قيل menjadi qîla |
| u (<i>Dlommah</i>) | û | دون menjadi dûna |

Khusus baaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh di bawah ini :

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| Aw (و) | قول menjadi qawlun |
| Ay (ي) | خير menjadi khayrun |

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "i" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalah

Kata sandanga berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafdh jalâlah* yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imâm Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- c. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billâah ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“ Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan

salat di berbagai kantor pemerintahan, namun. ”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “ Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Râis”, dan bukan ditulis dengan “shal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fakhrudin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir
5. Buk Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH selaku dosen wali selama menempun kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua terhebat saya, Bapak Zulkarnaini dan Ibu Zaharaini serta kedua adik saya Siti Aisyah dan Abdul Hamid Hakim yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi yang tak terhingga dalam membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Sahabat- sahabat seperjuangan saya Nita, Nabila, Dini, Jannah, Azizah, Nabila Aisyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta motivasi dalam berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 19 April

2021

Penulis,



Mawaddah Rahmah

NIM. 17220095

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| المختلص | xix |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jenis Data..... | 10 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 11 |
| 5. Metode Pengolahan Data..... | 12 |
| G. Penelitian Terdahulu | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Diskon | 21 |
| 1. Pengertian Diskon | 21 |
| 2. Tujuan Diskon | 22 |
| 3. Jenis-jenis Diskon | 23 |
| B. Profil Gojek | 25 |
| 1. Sejarah Gojek | 25 |
| 2. Visi dan Misi Gojek | 27 |
| 3. Fitur dan Layanan | 28 |
| C. Gopay | 30 |
| 1. Sekilas Tentang Gopay | 30 |
| 2. Prosedur Transaksi Melalui Gopay | 31 |
| 3. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Gopay | 36 |
| D. Tinjauan Kaidah dan Prinsip Dasar Muamalah | 40 |
| E. Tinjauan Akad | 45 |
| 1. Definisi Akad | 45 |
| 2. Rukun Akad | 46 |

| | |
|---|------------|
| 3. Syarat Akad | 46 |
| 4. Macam-macam Akad | 58 |
| 5. Berakhirnya Akad | 49 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Bentuk diskon GoPay pada aplikasi online GoJek..... | 51 |
| B. Diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih | |
| Muamalah | 67 |
| BAB IV: PENUTUP | 88 |
| Kesimpulan | 88 |
| Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| LAMPIRAN..... | 100 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 107 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu | 17 |
|--|-----------|

ABSTRAK

Mawaddah Rahmah, NIM:17220095, 2021, ***DISKON GOPAY PADA APLIKASI ONLINE GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.H., M.HI.

KATA KUNCI : Diskon, GoPay, Fikih Muamalah

. Dengan kemajuan teknologi digital ini mengakibatkan proses transaksi yang dilakukan juga ikut mengalami kemajuan serta lebih praktis, aman, cepat dan efisien. Sistem pembayaran yang lebih praktis, aman, cepat dan efisien tersebut terdapat pada pelayanan GoPay yang disediakan oleh GoJek. Terdapat sebelas fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek dan yang menjadi favorit konsumen adalah layanan GoFood. Beberapa waktu ini ramai pemberitaan yang menyebut bahwa jual beli pada fitur GoPay dan GoFood adalah riba. Riba terjadi akibat penempatan dana float di giro perbankan. Dana itu mendapatkan bunga bank sehingga promo atau diskon yang diterima konsumen dianggap sebagai keuntungan atau riba setelah meminjamkan uang kepada penyedia aplikasi. Penelitian ini fokus terhadap kandungan akad pada diskon GoPay pada fitur GoFood dan menelaah lebih mendalam tentang substansi transaksi ini ditinjau dari perspektif fikih muamalah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk diskon GoPay pada aplikasi online Gojek serta untuk mengetahui bagaimana diskon GoPay pada aplikasi online Gojek perspektif Fikih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kaidah dan prinsip dasar muamalah, Fatwa DSN MUI No. 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik serta syarat dan ketentuan penggunaan GoPay, selanjutnya beberapa literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal, website sebagai bahan perbandingan dan kajian dari penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan strategi diskon yang digunakan GoJek untuk menarik perhatian pelanggan adalah diskon spesial liburan nasional, promo gratis, diskon terbatas, voucher atau kupon dan diskon media social. Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* dan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada GoPay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke gopay milik driver. Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan di dalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas. Diskon yang diberikan oleh restoran kepada pelanggan merupakan tanggungan 100 persen dari pihak restoran. Tidak ada subsidi dari GoFood.

ABSTRACT

Mawaddah Rahmah, Student ID:17220095, 2021, *THE GOPAY'S DISCOUNT ON THE GOJEK APPLICATION BASED ON THE FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE*. Thesis, Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.H., M.HI.

KEY TERMS : Discount, GoPay, Fiqh Muamalah.

Along with the advanced in the digital technology, the transaction process has been improved by the time. It is intended to be more practical, safety, faster and efficient. Including all of the representatives above, the Gopay is introduced by Gojek as their online payment system. There are eleven features that provided by Gojek. One of the most favorite features that used by the costumer is GoFood. Recently, there are several issues popped up that using the Gopay on the Gofood is categorized as Riba. Riba occurs when the account balance (here means a cash float) is saving by the customer in the bank. They believed that the amount of their account balance will increase due to receiving from bank interest. Thus, when the customers are using their account balance it will categorized as riba. This research is focusing on the dealing process that provides the discount on the Gopay in line with the Gojek payment method. Moreover, it is also intended to find out as depth as possible about how the Gopay discounts can be applied by the Gojek based on the perspective of Fiqh Muamalah.

This research is designed into normative research with the constitutional and conceptual approaches. The data that used on this research is typically as the secondary data. It is obtained based on the rule and principle of Muamalah, the DSN of MUI commander number 116 on 2017 about electronical money, Bank Indonesia Regulation number 20/6/PBI/2018 about electronical money and with the Gopays' requirements. Thus, some literature such as books, articles, journals and websites which are in line with this research is also used as the comparative discussion. The instrument of this research is documentation.

The result of this research showed the strategy that used by Gojek to attract to the customer is by offering a discount. It consists of National Holiday Discount, Free Menu, Limited Discount Promotion, Voucher and also Social Media Discount. Thus, it can be concluded that there is no indication of Riba while using the Gopay on the Gofood transaction. In the Gopay, the agreement process is using akad wadiah, instead of loaning or renting agreement. Basically, when the customer ordered the food by Gojek, the payment will be taken from their account balance in the Gopay automatically. They might use their balance because the price is clearly showed on the list. The customers are given the discount by the restaurant itself without any subvention from the Gojek.

ملخص

مودعة رحمة، رقم القيد : 17220095، 2021، ترخيص جوباي (GOPAY) في برنامج الإنترنت جوجيك (GOJEK) في نظرية فقه المعاملة. البحث التكميلي، قسم القانون للاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، المشرف : محبوب عين الرفيق الماجستير

الكلمات الأساسية : الترخيص، جوباي (GoPay)، فقه المعاملة.

إن تقدّم التكنولوجيا الرقمي يؤدي إلى تقدّم عملية الدفع، ومع ذلك أصبحت عملية الدفع أكثر بساطة، وأماناً، وسرعةً، وفعالا. وأما نظام الدفع البسيط الأمين السريع الفعال فيمكننا أن نجد من خلال خدمة جوباي (GoPay) التي جهّزها جوجيك (GoJek). ولجوباي إحدى عشرة خدمة حيث كلها جاهزة في برنامج جوجيك، وأحب الخدمات إلى الزبائن خدمة جوفود (GoFood). وانتشر الخبر في هذه الأيام الأواخر أن الشراء من خلال خدمة جوباي وجوفود ربا، وذلك لتجمّع عقد الدين والترخيص الذي مثّلته ميزات الودعة جوباي. يتركز هذا البحث إلى مضمون العقد في ترخيص جوباي لخدمة جوفود، وإلى تعميق المطالعة والتأكيد عن مادة العملية التجارية بمثل هذه بالنظر إلى نظرية فقه المعاملة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة كيف مظهر الترخيص في برنامج الإنترنت جوجيك (GoJek) وكيف يكون الترخيص في برنامج الإنترنت جوجيك (GoJek) في نظرية فقه المعاملة.

هذا البحث بحث معياري بمدخل القانون ومدخل المفهوم. والبيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية حيث تم الحصول عليها من القاعدة المبدأ الأساسي للمعاملة. وورد في مجمع فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 116 عام 2017 عن استخدام النقود الإلكترونية، قانون البنك الإندونيسي المركزي رقم 6/20/ف.ب.ي/2018 عام 2018 عن النقود الإلكترونية والشروط في استخدام جوباي، وبالتالي أبرزت الباحثة المطبوعات من الكتب، والمقالات، والمجلات، والموقع الإلكتروني المتعلقة بهذا البحث مقارنةً ودراسةً بحثيةً. والطريقة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي طريقة التوثيق.

ودلت نتيجة البحث أن الترخيص الذي قام به جوجيك (Gojek) من أجل الحصول على الاهتمام والرغبة من الزبائن هو ترخيص خاص للعطلة الوطنية، والترويجي المجاني، والترخيص المحدود، والقسيمة، والترخيص للأجهزة التواصلية. ولا يكون برنامج جوباي (GoPay) عنصر من عناصر الربا لأن العقد فيه وديعة وليس وراءه دين. والربا في الشرع مايزاد على أصل البيع أو الدين من مال ظلما. وهذا لكون العقد المستخدم فيها وديعةً وليس ديناً. كانت أسعار الأشياء المباعة في ميزات جوباي (GoPay) وجوفود (GoFood) قد عيّنتها الشريكة جميعاً. وكان ترخيص سعر الطعام جزءاً من الودعة المدخّرة في جوباي ويمكن للزبون استخدامها لأن أسعار المنتجات أو المبيعات كانت واضحةً. وماكان جوباي (GoPay) يعطي ترخيصاً إلا هديةً للزبائن، وهذا أصبح إستراتيجية التسويق لنشرة الإنتاج أو المبيعات من خلال تسليم الترخيص بأكثره متاعاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan satu sama lain dan tidak mungkin dapat hidup secara individu, sehingga satu sama lainnya akan saling membutuhkan. Realita ini menyebabkan adanya hubungan timbal balik dan tentunya akan melahirkan interaksi sosial diantara mereka dengan saling menutupi kebutuhan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki banyak kebutuhan setiap harinya baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu terjadilah transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam transaksi jual beli perlu mempertimbangkan mengenai asas hukum didalamnya, sehingga berbagai kalangan termasuk kaum muslim di Indonesia dapat melakukan layanan transaksi jual beli tersebut dengan aturan serta kejelasan hukum yang pasti.

Prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah paling dasar dan paling penting utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab adalah, “ *hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya* ”. Kemudian prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam Islam terdiri dari delapan prinsip. *Pertama*, hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. *Kedua*, hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. *Ketiga*, larangan berbuat zalim. *Keempat*, larangan *gharar*. *Kelima*, larangan riba. *Keenam*, larangan maisir. *Ketujuh*, jujur dan dapat dipercaya. *Kedelapan*, *sadd al-dzari'ah*.

Dengan kemajuan teknologi digital ini mengakibatkan proses transaksi yang dilakukan juga ikut mengalami kemajuan dan lebih praktis. Jika dahulu transaksi bisnis hanya dapat dilakukan secara tatap muka dan melibatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya fisik. Maka saat ini transaksi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana pun, sehingga transaksi lebih fleksibel (tanpa harus bertatap muka) serta dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik dan internet, dimana proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan. Dengan kemajuan teknologi digital membuat semua proses jual beli dan belanja jadi lebih mudah. Transaksi melalui Internet ini lebih dikenal dengan nama *e-commerce*.

Electronic commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak dengan media elektronik (*digital medium*) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*. E-Commerce (*electronic commerce*) merupakan metode bisnis paling efektif dewasa ini untuk menjual produk secara on line melalui fasilitas internet.¹Salah satu *e-commerce* kategori aplikasi transportasi yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah Gojek.

GoJek (sebelumnya ditulis GO-JEK) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. GoJek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay.² GoPay adalah jenis *e-wallet* yang dikeluarkan oleh aplikasi Gojek. Saldo GoPay bisa digunakan untuk berbagai layanan yang khusus ada di aplikasi GoJek seperti membayar ongkos, memesan makanan, top up pulsa, dan yang lainnya. Untuk proses *top up* menggunakan layanan GoPay, bisa dilakukan

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),337.

² Wikipedia bahasa Indonesia, "Gojek," *Wikipedia*, 25 September 2020, diakses 4 Oktober 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

melalui internet banking, mobile banking, ATM ataupun top up secara langsung melalui *driver* GoJek.³

Layanan GoJek saat ini semakin diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan Gojek mampu memberikan kemudahan sehingga perjalanan dan pembayaran terasa lebih murah, cepat dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh perusahaan riset asal Indonesia, Alvara Research Center dengan judul “Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019”, tercatat Gojek lebih banyak digunakan oleh 70,4% responden dibanding Grab 45,7%. Riset Alvara menampilkan data bahwa minat konsumen terhadap GoJek berkaitan dengan kualitas layanan yakni Mudah Digunakan (13,9%), Lebih Cepat (11,2%), dan Aplikasi Termurah (8,8%). Terkait penilaian Aplikasi Pembayaran Digital, Brand Awareness GoPay mencapai 100% di kalangan milenial. Angka ini mengungguli para pemain lain seperti OVO yang berasosiasi dengan Grab (96,2%), Dana (50,3%), PayTren (47%), LinkAja (35%). GoPay juga paling banyak digunakan oleh 67,9% responden, dibanding dengan pemain aplikasi pembayaran digital sejenis. Konsumen juga lebih mempromosikan GoPay dibanding aplikasi pembayaran digital sejenis. Ini berdasar dari nilai net promoter yang lebih tinggi yaitu 14,3.⁴

Terdapat sebelas layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, GoMart atau GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean. Dari sebelas layanan tersebut, hanya dua layanan yang transaksinya sering menggunakan GoPay, yaitu layanan GoRide dan GoFood. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huwaydi Y. dan *Satria Fadil Persada* dengan judul ” Analisis

³ David Kleinhandler, “ Cara Top Up GoPay Via Virtual Account Gojek dan Manfaatnya, “ *Berita Terkini Seputar Financial dan Fintech*, 24 May 2019, diakses 5 Oktober 2020, <http://davidkleinhandler.com/cara-top-up-gopay-via-virtual-account-gojek-dan-manfaatnya/>.

⁴ Alvara Research Center, ” Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019” *Alvara*, 9 Juli 2019, diakses 6 Oktober 2020, <http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2019/07/PRESS-CON-BAHASA-E-COMMERCE-REPORT.pdf>.

Deskriptif Pengguna GoPay Di Surabaya”, menjelaskan sebanyak 51% dari total responden menggunakan GoPay dalam melakukan transaksi dengan menggunakan fitur GoFood. Angka tersebut mengalahkan fitur GoRide yang menduduki angka sebesar 40%. Kemudian diikuti oleh beberapa fitur seperti Go-Car sebanyak 7% dan Go-Pulsa sebesar 1%.⁵

Dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa fitur atau layanan GoJek yang menjadi favorit konsumen adalah layanan GoFood. Layanan tersebut menjadi pilihan yang sering digunakan para konsumen GoJek karena promo yang dikeluarkan oleh aplikasi GoJek dalam pemesanan makanan yang membuat harga makanan dengan jasa pengantaran yang lebih murah dibanding membeli langsung, membuat konsumen merasa lebih hemat, cepat, praktis tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktu lebih ketika memesan makanan dengan mendatangi langsung ke penjual. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti hanya fokus membahas salah satu layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek yang menjadi favorit konsumen, yaitu layanan GoFood.

Beragam keuntungan juga ditawarkan untuk masyarakat pengguna jasa GoJek yang melakukan pembayaran menggunakan GoPay. Kemudahan dan keuntungan menggunakan GoJek semakin besar jika menggunakan GoPay karena bisa mendapatkan diskon menarik. Beberapa waktu ini ramai pemberitaan yang menyebut bahwa jual beli pada fitur GoPay dan GoFood adalah riba. Riba terjadi akibat penempatan dana float di giro perbankan. Alhasil, dana itu mendapatkan bunga bank sehingga promo atau diskon yang diterima konsumen dianggap sebagai keuntungan atau riba setelah meminjamkan uang kepada penyedia aplikasi. Bersatunya akad utang yang direpresentasikan oleh fitur deposit GoPay dengan diskon. Diskon berupa potongan harga akibat penggunaan deposit dalam transaksi ini yang kemudian

⁵ Huwaydi, Yasir, and Satria Fadil Persada. “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya.” *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (2018): A55–A59
<https://ejournal.its.ac.id/>.

disebut oleh beberapa kalangan sebagai riba. Riba terjadi akibat mengutangi perusahaan penyedia layanan GoPay dan GoFood selanjutnya konsumen sebagai pihak yang mengutangi mendapat imbal manfaat berupa potongan harga.

Edwyn Rahmat, mahasiswa Magister Perbankan UI Syarif Hidayatulla menjelaskan alasan diskon atau promo uang elektronik menjadi riba dikarenakan penempatan dana *float* di giro perbankan. Alhasil, dana itu mendapatkan bunga bank sehingga promo atau diskon yang diterima konsumen dianggap sebagai keuntungan atau riba setelah meminjamkan uang kepada penyedia aplikasi.⁶

Dilansir dari situs Bisnis.com, Oliv Grenesia dan Surya Rianto mengatakan, mengutip penjelasan dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, bahwa penempatan dana float uang elektronik nonbank minimal 30% di giro bank bertujuan untuk keperluan transaksi. Lalu, maksimal 70% disimpan pada instrumen aman dan likuid seperti SBN dan instrumen BI. Tujuannya untuk prudential dan perlindungan konsumen karena dana float itu milik pemegang uang elektronik sehingga harus dikelola secara hati-hati dan terlindungi. Penyedia uang elektronik memang berpotensi mendapatkan keuntungan dari penempatan data *float* di SBN atau instrumen Bank Indonesia. Pasalnya, kupon SBN memiliki imbal hasil yang dibagikan melalui kupon atau yield harga jika terjadi transaksi jual beli di pasar sekunder.⁷ Hal inipun menjadi perdebatan hingga membuat beberapa kalangan menjadi resah Ketika menggunakan uang elektronik.

⁶ Edwyn Rahmat, "E-Money, Gopay Ovo Haram" *Kompasiana*, 28 Nivember 2018, diakses 6 Oktober 2020, <https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/5bfe90f1c112fe60c749d2f4/e-money-go-pay-ovo-haram?page>.

⁷ Oliv Grenesia & Surya Rianto, "Menguak Aroma Riba dalam Diskon Go-Pay dan OVO", *Bisnis.com*, 10 April 2019, diakses 7 Oktober 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20190410/90/910218/menguak-aroma-riba-dalam-diskon-go-pay-dan-ovo>.

Berbeda dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwa jual beli pada fitur GoPay dan GoFood adalah riba, Sebagian kalangan berpendapat bahwa diskon yang ditawarkan pada fitur GoPay dan GoFood sama sekali tidak mengandung unsur riba. Mereka berpendapat akad dalam transaksi GoPay adalah akad *wadiah* bukan utang piutang sehingga diskon atau promo yang diterima konsumen tidak mengandung unsur riba. Diskon yang diberikan GoPay hanya sebatas bonus bagi konsumen dan salah satu strategi pemasaran produk dengan memberi diskon yang paling menarik.

Sebagaimana dikutip dari Nuonline, Ustadz Muhammad Syamsudin mengatakan hal yang berbeda bahwa semua barang yang dipesan di dalam fitur GoPay serta GoFood sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Yang benar dalam hal ini sebenarnya imbalan dari deposit yang disimpan di dalam Go-Pay, atau diskon harga makanan? Jika imbalan berupa potongan harga itu adalah disebabkan diskon harga makanan, mengapa diskon ini tidak boleh diberikan. Padahal harga produk yang dijual sudah jelas.

Sama seperti dengan seandainya ada seorang pedagang baju dititipi uang oleh rekannya. Kebetulan rekannya tersebut hendak belanja baju ke tempat si pedagang yang dititipinya. Dan pedagang sudah menetapkan bahwa saat itu tengah ada diskon pembelian buat semua pelanggan. Lantas, si rekan yang tengah butuh baju tadi membeli apa yang diperlukannya ke pedagang tersebut sehingga ia berhak menerima diskon dari pedagang, apakah diskon semacam ini dipandang sebagai riba, tentu tidak, bukan. Bukankah pula uang yang dititipkan tersebut termasuk akad wadi'ah. Sebagaimana deposit yang terdapat dalam fitur GoPay sebagai bank adalah juga mengikuti prinsip akad wadi'ah yadu al-dhammanah (akad titip dengan jaminan keamanan nilai) ini.⁸

⁸ Muhammad Syamsudin, "Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?", *Nuonline*, 21 Desember 2018, diakses 1 April 2021,

<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>

Berangkat dari perbedaan asumsi yang berkembang di tengah masyarakat tentang kandungan akad pada diskon GoPay, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih mendalam tentang substansi transaksi ini ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah dengan mengangkat judul “Diskon GoPay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah”. Penelitian ini semakin penting karena belum ada penelitian sejenis yang dilakukan dengan tema dan pendekatan yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk diskon GoPay pada aplikasi online GoJek?
2. Bagaimana diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk diskon GoPay pada aplikasi online GoJek.
2. Untuk mengetahui bagaimana diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah khususnya dalam aspek terkait diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah.

- b. Menawarkan teori baru terkait dengan aspek hukum terhadap diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang memiliki hubungan sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa.
2. GoPay adalah uang elektronik atau dompet digital yang terdapat dalam aplikasi GoJek Indonesia.
3. GoJek adalah merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Terdapat sebelas layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, GoMart atau GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean. Dari sebelas layanan yang dapat dilakukan dalam transaksi GoPay pada aplikasi GoJek, layanan yang transaksinya sering menggunakan GoPay adalah GoFood. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus membahas salah satu layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek yang menjadi favorit konsumen, yaitu layanan GoFood.
4. Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*)⁹, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem normayang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturanperundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran (doktrin) Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 33.

¹⁰ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 94.

¹¹ Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

hukum dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undang yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah kaidah dan prinsip-prinsip dasar muamalah, Fatwa DSN MUI No. 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik serta syarat dan ketentuan penggunaan GoPay.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang tentang kandungan akad pada diskon GoPay serta substansi transaksi ini ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah, agar dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Isu Hukum yang dibahas dalam penelitian ini berupa perbedaan asumsi yang berkembang di tengah masyarakat tentang kandungan akad pada diskon GoPay.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer.¹²
 - 1) Kaidah dan Prinsip Dasar Muamalah
 - 2) Fatwa DSN MUI No. 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik
 - 4) Syarat dan Ketentuan Penggunaan GoPay
- b. Bahan hukum sekunder.¹³
 - 1) Aplikasi GoJek
 - 2) Buku-buku yang menunjang dalam melakukan penelitian ini.
 - 3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan berupa jurnal, surat kabar, artikel, media internet, maupun data-data yang dikeluarkan oleh PT. Gojek Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier¹⁴
 - 1) Ensiklopedia
 - 2) Kamus hukum dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.¹⁵ yaitu dengan mencari berbagai hal mengenai variable di

¹² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

¹³ Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33.

¹⁴ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

antaranya berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, majalah dan lain-lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang memuat berbagai maklumat tentang diskon GoPay dan substansi transaksi GoPay pada aplikasi online GoJek ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah.

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengeolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa Teknik yaitu :

a. Pemeriksaan data (*editing*).¹⁶

Pada tahap ini peneliti akan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh berupa kejelasan makna dan relevansinya dengan tema penelitian yaitu diskon GoPay.

b. Klasifikasi (*classifying*).¹⁷

Peneliti mengklasifikasikan data penelitian pada rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh mengandung informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian tentang diskon GoPay.

c. Verifikasi (*verifying*).¹⁸

¹⁵ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendecitkatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta ,2002), 206.

¹⁶ Pemeriksaan data (*editing*) merupakan data yang perlu diedit dengan membaca kembali dan memperbaikinya bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 132.

¹⁷ Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dengan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Lexy J. Moloeng, *Metode Penilitin Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104-105.

Dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul sebelumnya tentang diskon GoPay guna mengetahui keabsahannya apakah sudah valid dan sesuai.

d. Analisis (*analyzing*).¹⁹

Data-data yang telah peneliti peroleh melalui aplikasi Gojek, buku-buku yang menunjang dalam melakukan penelitian ini, dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan berupa jurnal, surat kabar, artikel, media internet, maupun data-data yang dikeluarkan oleh PT. Gojek Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisa atau diinterpretasikan melalui data-data dengan perspektif fikih muamalah..⁹⁷

e. Kesimpulan (*concluding*).²⁰

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya pada bab IV.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan *Reward Point* OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)” disusun

¹⁸ Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul guna mengetahui keabsahannya apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

¹⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sesungguhnya. . Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 248.

²⁰ Kesimpulan merupakan penyajian pokok-pokok temuan penelitian serta yang dianggap penting dari analisis temuan peneliti. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 148.

oleh Annisa Rifka Aryani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini menganalisis tentang diskon dan *reward point* ovo pada aplikasi Grab di Surakarta ditinjau dari hukum islam.²¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rifka Aryani dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama yaitu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online.

2. Skripsi yang berjudul “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial” disusun oleh Wienda Fitri Rahayu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menganalisis tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di GoJek menurut pendapat ulama di media sosial.²² Perbedaan yang dilakukan oleh Wienda Fitri Rahayu dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaan nya terletak pada objek pokok pembahasan yang

²¹ Annisa Rifka Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019),

http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al_hakim/article/view/2311.

²² Wienda Fitri Rahayu, “ Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial ”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),

<http://repository.uinjkt.ac.id/>

sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Teknologi (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)” disusun oleh Sylvia Gunasera Hafizah S mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menganalisis tentang layanan transaksi digital pada financial teknologi dalam tinjauan hukum Islam.²³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Gunasera Hafizah S dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek dalam perspektif Fiqh Muamalah. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY” disusun oleh Muammaroh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam penelitian ini menganalisis tentang transaksi melalui GoPay pada

²³ Sylvia Gunasera Hafizah S, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Teknologi (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)”, (Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), <https://docplayer.info/129282546-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-layanan-transaksi-digital-pada-financial-technology-studi-pada-layanan-gopay-pt-gojek-indonesia-skri>.

rekan usaha GoPay dalam tinjauan hukum Islam.²⁴Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muammaroh dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online Gojek dalam perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

5. Jurnal yang berjudul “Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah” disusun oleh Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penelitian ini menganalisis tentang Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah.²⁵Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online Gojek dalam perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah

²⁴ Muammaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.

²⁵ Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh, “Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah: *Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, (2019): 49-58 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2176/1803/>

perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

6. Jurnal yang berjudul “Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Muhammad Ihsanusyauqie mahasiswa Universitas Airlangga. Dalam penelitian ini menganalisis tentang Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam. ²⁶Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsanusyauqie dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online Gojek dalam perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Annisa Rifka Aryani (Institut Agama Islam Negeri | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, yaitu |

²⁶ Muhammad Ihsanusyauqie, “Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam”: *Notaire*, Vol. 3 No. 3 (2020): 405-426
<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22833>

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Surakarta) | pada Aplikasi Grab di Surakarta)” | ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah. | perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online. |
| 2. | Wienda Fitri Rahayu (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) | “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial” | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikh Muamalah. | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. |
| 3. | Sylvia Gunasera Hafizah S (Universitas Lampung Bandar Lampung) | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia) “ | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah. | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. |
| 4. | Muammaroh (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY” | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | GoJek perspektif Fiqh Muamalah. | melayani angkutan melalui jasa ojek. |
| 5. | Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh (Universitas Tanjungpura Pontianak) | “Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah” | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fiqh Muamalah. | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. |
| 6. | Muhammad Ihsanusauqie (Universitas Airlangga) | “Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam” | Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas diskon GoPay pada aplikasi online GoJek perspektif Fiqh Muamalah. | Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. |

H. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini lebih mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam menemukan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian-. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan- yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan- melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan- masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian- berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskon

1. Pengertian Diskon

Pengertian diskon menurut Sigit yang dikutip oleh M. Ikhsan menyebutkan potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan.²⁷

Menurut Charty yang dikutip oleh Erry Fitrya Primadhany menyebutkan definisi diskon merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.²⁸

Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo juga menjelaskan bahwa potongan harga adalah merupakan pengurangan dari harga yang ada. Biasanya potongan harga diwujudkan dalam bentuk tunai dan dimaksudkan untuk menarik konsumen.²⁹

²⁷ M. Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)", (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),

<http://repository.radenintan.ac.id/>

²⁸ Erry Fitrya Primadhany. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012),

<http://etheses.uin-malang.ac.id/>

²⁹ Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern), Cet. Kedelapan Edisi Ketiga (Yogyakarta: Liberty, 2002), 220.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diperoleh pengertian bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna sebagai daya tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan mengurangi pesan dan pembayaran harga satuan lebih rendah dari biasanya, tetapi kerugian yang dapat timbul adalah membengkaknya biaya penyimpanan karena pemesanan yang lebih besar akan meningkatkan inventory.

Sistem diskon dilakukan dengan cara memotong beberapa persen dari harga asli, sehingga harga yang ditawarkan berkurang dari harga asli penawaran produk. Besar diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase.

2. Tujuan Diskon

Tujuan pemberian potongan harga atau discount yang dilakukan penjual terhadap produk yang dijual menurut Deliyanti Oentoro,

memiliki beberapa alasan yang biasanya mendasari pemberian potongan harga antara lain:³⁰

- a. Penjualan promo
- b. Pembelian dalam jumlah besar
- c. Barang akan segera digantikan dengan model yang lebih baru
- d. Meningkatkan volume penjualan
- e. Mengurangi atau menghabiskan stock barang digudang
- f. Memperkuat merek dan lini produk

3. Jenis-Jenis Diskon

Menurut Philip Kotler diskon dibedakan menjadi:

1) Diskon Kuantitas (*Quantity Discount*)

Merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam volume/ jumlah besar. Contoh yang lazim adalah, “Rp 70 ribu per unit untuk kurang dari 100 unit; Rp 63 ribu per unit untuk 100 unit atau lebih.” Contoh lain misalnya: beli 10 diskon 10%, jika membeli 25 diskon 15% dan beli 30 unit diskon 20%.

Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak boleh melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar. Penghematan ini meliputi pengurangan biaya penjualan, persediaan, dan pengangkutan. Diskon tersebut dapat ditawarkan untuk masing-masing pesanan yang dilakukan atau untuk jumlah unit yang dipesan selama kurun waktu tertentu. Diskon

³⁰ Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2012), 168.

memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli dari banyak sumber.

2) Diskon Fungsional

Diskon ini disebut juga diskon dagang/ trade discount, yang ditawarkan oleh produsen kepada anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberikan diskon fungsional yang sama untuk saluran perdagangan yang sama.

3) Diskon Musiman

Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual mempertahankan produksi yang stabil dalam setahunnya. Produsen akan menawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi dan musim panas untuk mendorong dilakukannya penyimpanan lebih awal. Hotel, motel, dan perusahaan penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode yang lambat penjualannya.

4) Potongan Harga (*Allowance*)

Potongan harga merupakan pengurangan harga dari daftar harga jenis lainnya. Pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ulang (reseller) dalam program khusus. Potongan harga

promosi (promotional allowance) memberikan kepada penyalur imbalan karena berperan serta dalam program pengiklanan dan dukungan penjualan.

Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian awal salah satunya dengan pemberian diskon psikologis (psychological discounting) yaitu strategi yang melibatkan penetapan harga yang pura-pura ditinggikan dan kemudian menawarkan produk tersebut dengan penghematan yang lumayan besar, misalnya “Dulu \$359, kini \$299”. Diskon dari harga normal adalah bentuk sah penetapan harga promosi.³¹

B. Profil GoJek

1. Sejarah GoJek

GoJek (sebelumnya ditulis GO-JEK) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. GoJek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem

³¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2005), 162.

masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.³²

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada awal dirintis di tahun 2010, sistem yang diterapkan oleh GoJek masih sangat simpel. Jika akan menggunakan jasa, penumpang terlebih dahulu harus menelepon atau meng-SMS customer service. Di waktu itu, perusahaan dengan slogan "*An Ojek for Every Need*" ini hanya mengandalkan fasilitas *call center* dalam menjalankan bisnisnya. Sangat tidak efisien karena setiap ada pesanan, staf GoJek harus menghubungi satu per satu pengemudi ojek yang kosong lewat telepon. Namun, sejak diluncurkannya aplikasi pemesanan GoJek berbasis Android dan iOS pada 20 Januari 2015, bisnis ini berkembang pesat Pengemudi ojek dapat dengan mudah didapatkan tepat pada waktu yang diinginkan

Mata dan telinga masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta, mulai terbuka saat aplikasi GoJek secara resmi diperkenalkan ke masyarakat pada 20 Januari 2015. Aplikasi itu digunakan untuk memesan ojek, hampir sama dengan aplikasi Uber untuk memesan taksi yang lebih dulu terkenal. Layanan ride sharing yang dimotori GoJek di Indonesia memang telah menjadi tren global, terutama setelah layanan

³² Wikipedia bahasa Indonesia, "Gojek," *Wikipedia*, 25 September 2020, diakses 4 Oktober 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

Uber dan GrabTaxi mendunia. Bahkan LineTaxi turut diluncurkan oleh Line untuk merambah bisnis ini.

Adapun untuk layanan belanja, pengguna dapat memesan barang yang ingin dibeli kepada GoJek dan barangnya akan diantar sesuai dengan pesanan. Misalnya ketika ingin membelikan makanan untuk teman dan diantar ke rumahnya, hanya perlu memesan saja maka makanan tersebut akan diantar. Nadiem sebagai *founder* dan CEO mengutarakan bahwa ia mempunyai keinginan memperbarui ojek yang kita kenal selama ini terkesan tidak teratur dan kumuh menjadi salah satu alternatif transportasi kekinian, profesional, dan terpercaya. Diluncurkannya aplikasi Go-Jek diharapkan dapat mengefisiensikan waktu pelanggan dan pengemudi Go-Jek.³³

2. Visi dan Misi Gojek

a) Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia kedepannya.

b) Misi

Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi,

³³ Doni Wijayanto, *Go-jek*, (Metagraf : Solo,2018), 63.

memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.³⁴

3. Fitur dan Layanan Gojek

- a) GoRide: Sebuah layanan transportasi menggunakan sepeda motor (ojek).
- b) GoCar: Merupakan sebuah layanan transportasi mobil yang akan menjemput dan mengantar penumpang sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.
- c) GoFood: Merupakan fitur layanan pesan makanan ke resto yang sudah bekerja sama dengan GoJek.
- d) GoShop: Go-Shop merupakan layanan untuk membelikan barang atau makanan ke resto yang belum terdaftar dan bekerja sama dengan GoJek.
- e) GoSend: Merupakan layanan gojek untuk membantu dalam mengambil dan mengantar dokumen atau paket jarak dekat dengan cepat.

³⁴ Chairul Arif, "Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Transportasi Ojek Online GO-JEK (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB USU)" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017) , <http://repositori.usu.ac.id>.

- f) GoMart: Fasilitas dari GoJek yang siap membelanjakan barang pesanan penggunaannya di berbagai toko maupun supermarket, misalnya indomaret ataupun alfamart.
- g) GoBox: Merupakan fitur layanan untuk menyewa mobil box atau truk.
- h) GoBills: Merupakan layanan GoJek untuk membayar tagihan listrik, BPJS maupun PDAM langsung dengan menggunakan aplikasi GoJek.
- i) GoPulsa: Merupakan fitur layanan untuk mengisi pulsa.
- j) GoDeal: GoDeal memberikan promo dan voucher menarik yang bisa nikmati dengan harga yang cukup murah.
- k) GoTix: Fitur yang memberikan informasi mengenai acara yang akan digelar dalam waktu dekat di kota pengguna. GoTix juga menyediakan fasilitas untuk membelikan tiket acara tersebut serta tiket bioskop dan mengantarkan langsung ke tempat pengguna.

Untuk fitur lainnya, seperti *GoMassage*, *GoClean*, *GoGlam*, *GoLaundry*, *GoAuto* dan *GoDaily*. Kini semua fitur tersebut bisa dinikmati menggunakan aplikasi GoLife App. Sedangkan untuk layanan *GoMed*, yakni layanan membeli obat sesuai dengan resep dokter, kini sudah bekerja sama dengan aplikasi Halodoc App.³⁵

³⁵ Gojek, "Penjelasan Fitur Layanan Aplikasi Gojek Customer Terbaru 2020," *Blog Ojek Online*, 23 April 2019, diakses 1 November 2020,

<https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/>.

C. GoPay

1. Sekilas tentang GoPay

GoPay merupakan metode pembayaran berbasis mobile payment yang disediakan oleh perusahaan Gojek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, *driver*, maupun perusahaan itu sendiri. GoPay termasuk kedalam golongan *Electronic Wallet*, yang mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

GoPay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit yang digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang terdapat pada aplikasi Gojek. GoPay menawarkan berbagai kemudahan untuk melakukan *top-up* saldo GoPay yaitu bisa melalui Bank, beberapa *Convenience Store*, Pegadaian, dan *driver* Gojek. GoPay sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Bukan hanya bank konvensional saja yang dapat melakukan *top-up* saldo GoPay, tetapi sekarang bank syariah pun juga bisa. Cara melakukan *top-up* saat ini cukuplah mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking*. GoPay menyediakan layanan transfer saldo tanpa biaya untuk

sesama pelanggan GoPay dan layanan untuk tarik tunai saldo pada sistem pembayaran GoPay untuk memudahkan pelanggan.³⁶

2. Prosedur Transaksi Melalui GoPay

a. Mekanisme Transaksi GoPay pada Aplikasi Go-Jek³⁷

1) Mendaftarkan Akun GoJek

Sebelum mendaftar akun GoJek, terlebih dahulu pengguna layanan GoPay menginstal aplikasi GoJek di HP androidnya. Caranya bisa melalui Play Store dengan menuliskan GoJek. Setelah muncul aplikasi yang kita inginkan, kemudian klik “Install”. Setelah selesai menginstal, kemudian buka aplikasi GoJek. Saat pertama kali membuka aplikasi ini, seseorang akan diminta untuk memasukkan nama, nomor telepon dan emailnya. Setelah menuliskan nama, telepon dan email, kemudian diakhiri dengan menekan “Register”. Pastikan nomor handphone dan e-mail tersebut belum pernah terdaftar di aplikasi GoJek. Setelah melakukan langkah di atas, seseorang yang hendak menggunakan layanan GoJek akan mendapatkan SMS berupa kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone yang didaftarkan. Tunggu sampai kiriman SMS

³⁶ Mutia Putri Inayah & Megawati, Analisis Pengaruh *Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible* Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK (Studi Kasus pada Mahasiswa/I MDP),” *123 dok* (2018): 2, <https://123dok.com/document/y4xgd8rz-analisis-reliability-responsiveness-assurance-tangible-pelanggan-aplikasi-mahasiswai.html>.

³⁷ Sukma Indira dan Zuliana Rofiqah, “Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah,” no 2(2019): 54-55 <http://jurnai.uinbanten.ac.id>

verifikasi dari GoJek masuk ke HP dan kemudian memasukkan empat digit kode verifikasi yang telah kita terima melalui SMS dari aplikasi GoJek. Kode tersebut bersifat rahasia, diharapkan bagi seseorang yang hendak menggunakan layanan GoJek untuk tidak menginformasikan kode tersebut kepada siapapun. Selanjutnya akhiri dengan menekan “Submit” dan pendaftaranpun berhasil. Bagi pemilik akun GoJek yang hendak melakukan log ini di aplikasi GoJek, hendaklah membuka aplikasi GoJek dengan masukkan nomor handphone atau e-mail yang terdaftar, kemudian pilih “Masuk”. Pemilik akun GoJek akan mendapatkan kode verifikasi dari GoJek melalui SMS ke nomor handphone yang telah terdaftar. Tunggu hingga kode verifikasi benarbenar diterima, kemudian masukkan kode verifikasi di kolom yang tersedia pada aplikasi GoJek, lalu klik tombol “Kirim”. Cara lain untuk masuk ke akun GoJek dapat menggunakan fitur “Connect with Facebook”.

2) Top-Up GoPay

Setelah menginstal aplikasi GoJek, pengguna layanan GoPay dapat melakukan top-up secara langsung sebelum menggunakan layanan GoPay. Ada tiga cara yang disediakan oleh GoPay untuk mengisi saldo GoPay. Pertama, transfer saldo via driver. Para pengguna akun G-Jek dapat melakukan transfer saldo GoPay melalui driver GoJek tanpa biaya administrasi atau

jasa. Transfer ini hanya dapat dilakukan melalui driver GoRide, driver GoCar, driver GoFood, driver GoMart, driver GoShop dengan catatan bahwa ketika melakukan top-up, para driver GoJek sedang dalam status order. Caranya ialah cek saldo GoPay terlebih dahulu sebelum proses transfer. Kemudian berikan uang tunai sejumlah nilai isi saldo yang diinginkan kepada driver tersebut, dan driver akan segera transfer saldo ke GoPay pengguna layanan. Kedua, top-up lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan. Caranya ialah pengguna layanan GoPay melakukan proses top-up GoPay pada kasir Alfamart (misalnya). Sebutkan jumlah nominal top-up GoPay pengguna layanan inginkan dengan pilihan nominal mulai dari Rp.20.000,00-Rp.500.000,00. Pengguna layanan GoPay membayar sejumlah nominal top-up kepada petugas kasir. Kemudian petugas kasir akan melakukan proses top-up ke akun GoPay pengguna layanan. Nilai minimum top-up saldo GoPay ialah sebesar Rp.10.000,00 dan dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi yang dilakukan. Ketiga, isi saldo via bank. Para pengguna layanan GoPay dapat melakukan isi saldo melalui bank pilihan dengan menggunakan ATM, mobile banking, internet banking, atau sms banking. Apabila menggunakan ATM, maka caranya ialah login ke Klik BCA (Contohnya dalam hal ini ialah Bank BCA). Pilih menu Fund Transfer, kemudian

pilih Transfer to BCA Virtual Account. Masukkan kode perusahaan untuk Go-Jek: 70001 (Kode perusahaan untuk Go-Jek berbeda-beda setiap bank) dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi pengguna akun GoPay. Selanjutnya, pengguna layanan GoPay masukkan jumlah top-up yang diinginkan dan mengikuti instruksi sampai transaksi selesai. Nilai minimum top-up saldo GoPay dengan cara ini mulai dari Rp.10.000,00-Rp.25.000,00. Sedangkan kisaran biaya per transaksinya mulai dari Rp.1.000,00-Rp.2.500,00. Apabila menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu (IDR 5.000-7.500) dan Nilai top-up minimum Rp.20.000,00. Untuk topup via Pegadaian, nilai top-up minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00.³⁸

3) Pilih Fitur di Aplikasi GoJek

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang layanan-layanan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan GoPay, pemilik akun GoPay dapat memilih layanan dari salah

³⁸ Gojek Indonesia, “ Cara Top Up GoPay ” *Aplikasi GoJek*, diakses 8 Maret 2020, <https://gojek.page.link/gZpv>

satu dari fitur tersebut dengan catatan telah memiliki saldo GoPay di aplikasi GoJeknya. Caranya ialah, pemilik akun GoPay memilih salah satu layanan GoJek yang diinginkan pada beranda aplikasi GoJek. Pilih GoRide (contohnya) untuk memesan transportasi motor. Masukkan lokasi tujuan dan tempat penjemputan yang diinginkan, kemudian pilih metode pembayaran menggunakan GoPay. Kemudian, pemilik akun GoPay akan melihat biaya perjalanan pada aplikasi dan tekan tombol “Pesan”. Jumlah saldo akun GoPay akan berkurang sesuai biaya perjalanan yang terdapat dalam aplikasi GoJek. Misalnya, ketika seseorang yang memesan GoRide dari Untan menuju ke Bandara Supadio dengan harga Rp.20.000,00, maka saldo GoPay berkurang sesuai dengan harga yang tercantum dalam aplikasi. Akan tetapi, ada perbedaan antara pembayaran menggunakan saldo GoPay dengan pembayaran menggunakan uang cash dalam menggunakan layanan GoRide (berlaku juga pada layanan yang lain), yaitu terdapat diskon yang diberikan kepada pemilik akun GoPay oleh GoJek yang tidak diberikan kepada pelanggan GoRide yang membayar dengan menggunakan uang cash. Khusus untuk layanan GoFood, GoMart dan GoShop, pemilik akun GoPay dapat melakukan pembayaran menggunakan kombinasi antara GoPay dengan uang tunai. Selain dari tiga fitur layanan di atas, pengguna

aplikasi GoJek hanya dapat melakukan pembayaran dengan salah satu metode saja, yaitu dapat dengan Go-Pay saja atau dengan uang tunai saja di setiap layanan yang tersedia di aplikasi Go-Jek.

3. Syarat dan Ketentuan Penggunaan GoPay

Syarat dan ketentuan ini berlaku kepada seluruh pengguna salah satu atau beberapa atau seluruh layanan yang tersedia di aplikasi GoPay.

Pertama, registrasi akun. Dalam melakukan registrasi di aplikasi GoJek, pengguna harus menyampaikan informasi yang benar, tepat dan terbaru tentang data diri pribadi. Para pengguna tidak diperkenankan untuk mengungkapkan detail informasi log-in kepada pihak ketiga manapun, termasuk password rahasia berupa Kode Sandi Sekali Pakai (*One Time Password/OTP*) yang dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon terdaftar setiap kali ada percobaan log-in ke akun. Para pengguna dianggap setuju untuk menanggung setiap risiko terkait pengungkapan informasi log-in kepada pihak ketiga. Registrasi akun GoPay hanya dapat dilakukan oleh penggunanya sendiri sebagai subjek hukum dan registrasi akun GoPay seseorang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan pihak lain manapun, termasuk badan hukum dan/atau badan usaha manapun.

Kedua, informasi pribadi. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga informasi di akun GoPay, para pengguna perlu menyampaikan perubahan atas informasi pribadi kepada PT Dompot Anak Bangsa

beserta bukti pendukungnya. GoPay tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pengguna kepada pihak manapun, kecuali kepada instansi pemerintah, moneter, pengawas jasa sistem pembayaran, otoritas berwenang lainnya dan pihak ketiga yang secara langsung berkepentingan dalam memproses layanan (termasuk pelaku usaha), sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, persetujuan. Pengguna jasa GoPay adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampuan. Apabila pengguna GoPay tidak memenuhi persyaratan umur tersebut, maka pengguna GoPay harus menyatakan dan menjamin bahwa pembukaan akun dan aktivitas lain yang dilakukan menggunakan GoPay telah disetujui oleh orang tua atau pengampu (wali).

Keempat, pengisian (top-up), penarikan (withdraw) dan transfer. Pengisian dan penarikan saldo akun GoPay dapat dilakukan melalui kanal-kanal yang disediakan oleh pihak GoPay, termasuk melalui kanal bank-bank tertentu atau pihak ketiga lain yang telah diinformasikan. Layanan ini dapat dikenakan biaya tertentu oleh pihak ketiga terkait. Penarikan dan transfer saldo akun GoPay hanya dapat dilakukan maksimal senilai saldo akun pengguna GoPay pada saat akan

melakukan penarikan dan transfer, serta dikurangi biaya jasa yang berlaku.

Kelima, batasan saldo dan transaksi. Jumlah saldo akun pengguna Go-Pay dibatasi oleh PT Dompot Anak Bangsa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk akun pengguna Go-Pay yang tidak terverifikasi. Bagi akun pengguna Go-Pay yang telah terverifikasi, PT Dompot Anak Bangsa membatasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Transaksi bulanan akun pengguna GoPay yang bersifat masuk (incoming), tidak dapat melebihi Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per bulan. Perlu diperhatikan bagi pengguna GoPay bahwa GoPay bukan bank. Saldo akun pengguna GoPay bukan merupakan tabungan berdasarkan pengertian hukum yang berkaitan dengan perbankan, tidak tunduk pada program perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak berhak atas setiap fitur yang umumnya melekat pada rekening bank (seperti bunga dan sebagainya).

Keenam, penggunaan. GoPay dapat digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi GoJek maupun layanan lain di luar aplikasi GoJek. Transaksi menggunakan GoPay dapat juga dilakukan dengan pelaku usaha yang merupakan pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan GoJek. Saldo pengguna GoPay dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Perlu diperhatikan bagi pengguna jasa Go-Pay bahwa penggunaan atas akun Go-Pay merupakan tanggung jawab pribadi. Setiap

perintah transaksi yang dibuat melalui akun pengguna GoPay akan dianggap telah diotorisasi oleh pengguna GoPay itu sendiri.

Ketujuh, penutupan akun. Akun pengguna GoPay dapat ditutup karena permintaan sendiri, kebijakan GoPay berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan kahar (hal tertentu di luar kewenangan dan control GoPay) terjadi selama tiga bulan atau lebih 15 secara berturut-turut, dan alasan lain sehubungan dengan pemblokiran akun. Sisa saldo pada akun pengguna GoPay melalui metode yang disepakati bersama antara para pihak, setelah dikurangi dengan biaya yang terutang (jika ada).

Kedelapan, biaya. Dalam penggunaan layanan GoPay, para pengguna dapat dikenakan biaya, namun tidak terbatas pada biaya pengisian (top-up), penarikan (withdrawal), transfer dan/atau biaya transaksi yang dilakukan melalui kanal pihak ketiga, yang dapat ditetapkan oleh kami dan/atau pihak ketiga tersebut, atau biaya atas pengaktifan kembali akun GoPay yang telah dinonaktifkan. Pihak GoPay tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya). Pihak G-Pay hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung, yakni jumlah

yang dibayar yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun GoPay.³⁹

Setelah memenuhi ketentuan tersebut, pengguna layanan GoPay dapat melakukan transaksi dalam aplikasi GoJek, seperti GoRide, GoCar, GoBluebird, GoFood, GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean.

D. Tinjauan Kaidah dan Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah paling dasar dan paling penting utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

“ *Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan model muamalah implikasi dari kebebasan dalam muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan

³⁹ Gojek Indonesia, “ Syarat dan Ketentuan GoPay” *Aplikasi GoJek*, diakses 8 Maret 2020, <https://gojek.page.link/gZpv>

ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.

Agar muamalah tidak berkembang liar keluar dari jalur dan rambu-rambu telah ditetapkan Syari' atau Allah Swt., maka ulama membangun Dabit atau prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah dalam Islam debit fiqih muamalah yang paling utama adalah:

1. Prinsip Pertama:

الأصل في المعاملات الحال حتى يقوم الدليل على تحريمه

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah fiqih (hukum Islam menyatakan, “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan serta kebebasan yang sangat luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa batas akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan ijtihad ulama. Kebebasan dalam bermuamalah tersebut jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik

ribawi, *garar*, *maisir* dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.⁴⁰

2. Prinsip Kedua:

الأصل في الشروط في المعاملات الحال

“*Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal*”

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan modal dalam muamalah, baik akan maupun produknya. Umat Islam diberikan kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Dua macam syarat yang ada dalam muamalah dalam konteks bisnis atau bertransaksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum di sini adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli fiqih dalam kajian fiqih muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan aAl-Sunnah. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Umat Islam diberi kebebasan dalam membuat syarat khusus ini sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan ketentuan syara’.⁴¹

3. Prinsip Ketiga

منع الظلم

“*Larangan berbuat zalim*”

⁴⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta:Prenamedia Group, 2014), 31.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Komtemporer* (Jkakarta: Pt Rja Grafindo Persadaa,2016), 13.

Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk dalam bermuamalah. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁴²

4. Prinsip Keempat

منع الغرر

“Larangan melakukan penipuan”

Gharar berarti bahaya atau resiko. Dalam konteks muamalah adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).⁴³

5. Prinsip Kelima

منع الربا

“Larangan riba”

Diantara jual akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang keras antara lain adalah riba. Riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap rib, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan

⁴² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinagrafika, 2013), 152.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 102.

al-quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata: “Sesungguhnya riba orang jahiliyyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.⁴⁴.”

6. Prinsip Keenam Jujur dan Dapat Dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah. Agar tidak merugikan mitra bisnis transaksi atau pelanggan, maka bisnis menurut Islam mengutamakan kejujuran. Dikarenakan itu pedagang yang jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.⁴⁵

7. Prinsip Ketujuh

منع الميسر

“*Larangan maisir (tindakan gambling)*”

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan di dalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini bisa jadi merugikan salah satu pihak.

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 217.

⁴⁵ M. Azril Tanjung et al., *Meraih Surga Dengan Berbisnis* (Depok: Gema Insani Press, 2013), 87

8. Prinsip Kedelapan (*Sadd al-Dzari'ah*)

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Secara lebih luas, dalam hal ini dari *dzari'ah* berarti sarana atau perantara yang secara lahiriyah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemudharatan yang diharamkan. Ada tiga macam *dzari'ah*, yaitu, *pertama*, *dzari'ah* yang harus dihalau dan dihindari karena bisa dipastikan akan menimbulkan kerusakan. *Dzari'ah* semacam ini ulama bersepakat untuk dihindari. Kedua, *dzari'ah* yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan. Ketiga, *dzari'ah* yang kecil kemungkinan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.⁴⁶

E. Tinjauan Akad

1. Definisi Akad

Akad secara etimologi dipahami sebagai (العقد) yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan melakukan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan.⁴⁷ Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, yaitu mengikat (ربط), sambungan (عقدة).

Adapun secara terminologi akad merupakan hubungan antar ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun

⁴⁶ Imam Mustofa, 20.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 101.

dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya. ⁴⁸Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁹

Prof. Dr. Rahmat Syafe'i membagi definisi akad secara umum dan definisi khusus. Definisi akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.⁵⁰

2. Rukun Akad

Rukun-rukun akad ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, ialah orang yang berakad
- b. *Ma'qud* 'alaih, ialah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu'* al-qad, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. *Shighat al'aqd*, ialah ijab dan qabul.⁵¹

3. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al- in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), 80.

⁴⁹ SyamsulAnwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 6

⁵⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setai, 2001), 44.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 113

akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kekuatan hukum (*syuruth al-iltizam*). Penjelasan dari masing-masing syarat tersebut, sebagai berikut:

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermandat, dan tidak dilarang oleh *syara*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'aniyyah*.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sahnya akad terhindar dari enam macam *'aib*:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*);
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*);
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- 4) Penipuan (*gharar*)
- 5) Kemudaratan (*dharar*);
- 6) Syarat-syarat yang merusak.⁵²

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya akad adalah adanya

⁵² Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakartal: sinargrafika, 2012), 41.

kepemilikan atau kekuasaan terhadap barang untuk mengadakan akad dan pada barang atau jasa tersebut tidak ada hak orang lain.

d. Syarat Kekuatan Hukum

Setiap akad mempunyai kekuatan mengikat. Untuk mengikat suatu akad, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar ru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁵³

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengelompokkan akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut *syara'* yaitu adanya akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas. Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad *shahih* ini dibagi lagi menjadi dua yaitu akad *nafizh* dan akad *mauquf* yang keduanya memiliki pembahasan yang saling berlainan. Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad *shahih* tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk antara lain; akad yang mengikat bagi pihak yang berakad dan akad yang tidak mengikat. Akad yang mengikat adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, h. 150.

sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad *al-ijarah*. Sedangkan akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya seperti *wakalah*, *'ariyah* dan *al-wadi'ah*.

Selanjutnya akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan *syara'*. Bentuk kedua adalah akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli *majhul* yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjual belikan tersebut. Di sini terlihat bahwa *fasid* masih dapat dikembalikan menjadi *shahih* apabila unsur yang dikehendaki oleh *syara'* terpenuhi dan hal inilah yang membedakannya dengan akad *batil*. Dari segi hukumnya, baik akad *batil* maupun *fasid* memiliki status batal karena hukum.⁵⁴

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad

⁵⁴Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce," *Mazahib*, Vol XV, No 1 (2016): 1-19, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/589>.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*fasakh*).
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
- d. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).⁵⁵

⁵⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Diskon GoPay Pada Aplikasi Online GoJek

Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan cash system, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Uang elektronik (*e-money*) ini muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman.

Sistem transaksi menggunakan e-money ini kemudian digunakan oleh salah satu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Untuk memudahkan layanannya, GoJek membuka layanan transaksi nontunai yang dikenal dengan istilah GoPay. GoPay adalah sebuah metode pembayaran yang ditawarkan GoJek melalui aplikasinya. Pengguna tidak perlu lagi membayar uang tunai kepada driver, saldo GoPay secara otomatis akan berkurang dari saldo GoPay yang dimiliki oleh pengguna jasa GoJek. Untuk bisa menggunakan GoPay, hanya perlu melakukan top-up terlebih dahulu untuk mengisi saldo GoPay.

Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan GoPay yaitu, untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek

online. Gopay dibuat untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi GoJek, tak hanya itu GoJek menawarkan diskon berupa promosi potongan harga atau biaya layanan. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan agar lebih banyak menggunakan GoPay dalam pembayaran. Pengguna akan lebih hemat jika membayar menggunakan GoPay dari pada membayar menggunakan uang tunai.

GoPay bisa digunakan untuk semua jenis layanan GoJek, mulai dari jasa ojek online atau GoRide, GoFood, hingga GoMart. Lebih dari 50% masyarakat menggunakan GoPay untuk melakukan pembayaran layanan GoJek. Beragam keuntungan juga ditawarkan GoJek untuk masyarakat pengguna jasa GoJek yang melakukan pembayaran menggunakan GoPay. Kemudahan dan keuntungan menggunakan GoJek semakin besar jika menggunakan GoPay karena bisa mendapatkan diskon menarik, seperti:

1. Berbagai diskon untuk layanan GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBluebird yang langsung di dapat ketika menggunakan pembayaran dengan GoPay
2. Promo biaya antar untuk pemesanan makanan berbuka puasa di GoFood.
3. Promo Cashback untuk pembayaran menggunakan GoPay di merchant tertentu.

Terdapat sebelas layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, GoMart atau GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean. Dari sebelas layanan yang dapat dilakukan dalam transaksi GoPay pada aplikasi GoJek,

hanya dua layanan yang transaksinya sering menggunakan GoPay, yaitu layanan flagship dari GoJek itu sendiri yakni GoRide dan layanan yang menawarkan layanan kurir makanan, yakni GoFood.

Diantara layanan GoRide dan GoFood, layanan GoFood adalah layanan yang paling sering digunakan oleh konsumen. Mulai dari promo yang dikeluarkan oleh aplikasi GoJek dalam pemesanan makanan yang membuat harga makanan dengan jasa pengantaran yang lebih murah dibanding membeli langsung, membuat konsumen merasa lebih hemat, cepat, praktis tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktu lebih ketika memesan makanan dengan mendatangi langsung ke penjual.

Layanan GoFood bermitra dengan jutaan penjual makanan di seluruh Indonesia, sehingga membuat pilihan yang inovatif dan tepat di saat konsumen ingin menentukan makanan apa yang akan dipilih. Tentu saja memudahkan para konsumen untuk membeli makanan di mana pun mereka berada, dalam kota dan luar kota. Layanan Gojek juga membantu para pedagang makanan lokal untuk menambah penghasilan dari makanan yang dijual hanya dengan bermitra pada aplikasi GoFood menggunakan smartphone yang mudah dan praktis. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus membahas salah satu layanan atau fitur transaksi GoPay pada aplikasi GoJek yang menjadi favorit konsumen, yaitu layanan GoFood.

Salah satu cara bagi unit bisnis untuk menaikkan daya jual dan pendapatannya adalah dengan memberikan promosi, beberapa strategi diskon yang digunakan GoJek untuk menarik perhatian pelanggan adalah:

1. Diskon special liburan nasional

Mempergunakan antusiasme yang biasa ada di sekitar hari libur nasional seperti Hari Natal, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Lebaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain memang cocok dengan semangat perayaan yang biasa ada pada hari libur nasional, akan ada lebih banyak orang yang memesan makanan juga pada saat-saat ini.

2. Promo gratis

Strategi diskon yang satu ini diberikan dalam bentuk ongkos kirim gratis atau bahkan produk gratis. Bisa menawarkan promo *buy one get one* atau promo dimana pelanggan bisa mendapatkan suatu produk dengan gratis jika mereka membeli produk tertentu atau melakukan pembelian dengan minimum pembayaran tertentu.

3. Diskon terbatas

Batasan-batasan yang berikan, baik itu untuk waktu atau jumlah pelanggan, yang memberikan kesan urgensi pada pelanggan.

4. Voucher atau kupon

Memberikan pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari nominal tertentu kupon atau voucher. Voucher bisa berupa potongan harga atau mungkin pemberian produk gratis. Dengan membuat

ketentuan bahwa voucher dan kupon hanya dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya.

5. Diskon media sosial

Mekanisme diskon yang satu ini pelanggan diharuskan mengunggah sesuatu mengenai restoran ke media sosial mereka beserta caption yang menarik dan sebagai imbalannya.⁵⁶

Terdapat banyak diskon yang ditawarkan apabila kita memakai pembayaran menggunakan GoPay. Besaran diskon yang ada tentunya berdasar hasil kerjasama GoJek dengan toko atau restoran masing-masing. Dan diskon dalam hal ini adalah beragam. Biasanya diskon atau promosi akan mengalir ke merchant yang menguntungkan. Hal ini didasari oleh poin dari ketentuan dalam GoJek.

Saat ini unit usaha terutama usaha kuliner biasanya sudah mendaftarkan diri di *platform* GoFood untuk promosi dan layanan antar-jemput pesanan makanannya. Tidak berbeda jauh dengan layanan konvensional, GoFood turut memfasilitasi keinginan restoran melakukan promosi melalui *voucher* potongan harga. Adanya promosi ini dapat berpengaruh besar menaikkan transaksi pengguna. Riset yang dilakukan tim GoFood bahkan menunjukkan kenaikan transaksi hingga 119 persen, serta kenaikan pendapatan sebanyak 146 persen. Unit bisnis kuliner yang sudah terdaftar Go-Food dapat mendaftarkan restorannya untuk memberikan promo

⁵⁶ Gojek, "5 Strategi Diskon Yang Paling Menarik Perhatian Pelanggan," *Gojek*, 1 November 2018, diakses 1 Maret 2021, <https://www.gojek.com/blog/gofood/strategi-diskon/>

kepada pelanggan. *Platform* promo di Go-Food tersebut dikenal dengan GoBiz, dimulai dari nominal paling rendah sejumlah Rp100.000.

GoBiz menjadi terobosan terbaru yang akan membantu semua pemilik usaha untuk mengelola usahanya dengan lebih mudah. Diluncurkan secara resmi untuk membantu seluruh mitra usaha Gojek, sehingga usaha dapat berkembang dengan lebih efektif dan efisien. Menariknya, GoBiz ini juga bisa digunakan oleh semua jenis dan ukuran usaha. GoBiz adalah aplikasi super untuk memudahkan seluruh mitra usaha Gojek mengelola usaha hanya dalam genggaman. Fitur-fitur yang diberikan pun cukup lengkap, termasuk sistem Point of Sales (POS), fitur promo untuk membuat diskon, monitor penjualan dengan GoBiz Dashboard, food delivery oleh GoFood, dan payment acceptance yang didukung oleh GoPay.⁵⁷

Cara mendaftarkan promo *voucher* kepada pelanggan via GoBiz dari GoFood. Berikut langkah-langkahnya sebagaimana dilansir dari laman *GoJek*:

1. Buka GoBiz Anda dan pilih menu "Bantuan", lalu klik "Materi Promosi"
2. Pilih "Cara mendaftarkan promo voucher di aplikasi GoFood"
3. Baca "Detail lengkap", serta "Syarat dan Ketentuan", lalu klik "Email kami di sini" yang berada di bagian bawah
4. Jika Anda telah setuju dengan "Syarat dan Ketentuan promo voucher", tekan tanda panah pada kolom "Pilih salah satu"

⁵⁷ GoBiz, "Apa Itu GoBiz & Keuntungannya Bagi Usaha Anda?," *GoBiz*, 8 Oktober 2019, diakses 1 Mei 2021, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-gobiz/>

5. Pilih "Setuju"
6. "Formulir Pendaftaran" kemudian muncul
7. Klik kolom "Anggaran Promosi (*Campaign Budget*)", lalu pilih nominal yang diinginkan
8. Klik kolom "Nominal voucher dan pengeluaran minimum" dan tentukan voucher bagi pelanggan Anda
9. Selanjutnya tentukan "Tanggal Mulai Promo" Anda, lalu isi "Nomor KTP Pemilik Restoran", dan tekan "Kirim"

Promo voucher GoFood berlaku sampai anggaran yang dikeluarkan habis. Misalnya, jika anggaran yang dipilih sebanyak Rp300.000, dan dalam waktu lima hari terpakai semua. Dengan kata lain, pelanggan menggunakan semua *voucher* restoran Anda, maka promo *voucher* Anda tidak lagi berlaku. Anggaran yang ditetapkan pihak GoFood terentang dari nominal Rp100.000 sampai dengan Rp10.000.000. Semuanya merupakan tanggungan 100 persen dari pihak restoran. Tidak ada subsidi dari pihak GoFood. Sebagai catatan, promo dapat dimulai sejak tujuh hari dari tanggal registrasi promo yang dilakukan.⁵⁸

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan voucher promo GoJek. Voucher ini biasanya berisi promo-promo menarik yang menguntungkan kostumer setia GoJek. Biasanya promo GoJek memiliki

⁵⁸ Abdul Hadi, "Cara Memberikan Voucher Diskon di GoFood bagi Pemilik Resto," *Tirto.id*, 20 Maret 2020, diakses 2 Maret 2021, <https://amp.tirto.id/cara-memberikan-voucher-diskon-di-gofood->

syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti dengan pembayaran menggunakan saldo Gopay atau lainnya. Berbicara mengenai promo, berikut mengenai cara mendapatkan promo Gojek di semua layanan secara gratis:

1. Koneksikan akun dan konfirmasi.
 - a. Pada aplikasi GoJek ini terdapat fitur untuk mengkonfirmasi email, dan bagi kalian yang mendaftar, otomatis GoJek akan mengirimkan tautan via email.
 - 1) Buka email
 - 2) Masuk ke Inbox dan kemudian verifikasi.
 - b. Selanjutnya hubungkan akun GoJek ke Facebook pribadi kalian. Tunggu beberapa hari kemudian cek GoDeals dan tap “voucher saya”. Disitu kalian akan mendapatkan:
 - 1) 1x Voucher GoFood Rp 15.000
 - 2) 2x Voucher GoFood Rp 10.000

Dengan melakukan langkah-langkah diatas kalian akan dengan mudah mendapatkan voucher gratis menarik dari Gojek.

2. Cara mendapatkan promo GoJek di halaman “Voucher Saya “.
 - a. Buka aplikasi GoJek > Klik Ikon Persen (Terdapat Disebelah Menu Pencarian).
 - b. Dengan Otomatis Kalian Diarahkan Ke Halaman Yang Terdapat Semua Voucher.

- c. Kalian Pilih Voucher Mana Yang Akan Digunakan, Lalu Tap (Tekan) Tombol Hijau Yang Bertuliskan Pakai.
 - d. Secara Otomatis Kalian Akan Menuju Halaman Yang Kalian Pilih.
3. Cara mendapatkan promo GoJek voucher GoFood.
- a. Pertama buka aplikasi GoJek lalu pilihlah layanan GoFood
 - b. Di dalam layanan tersebut akan muncul “Shuffle Card” yang isinya berbagai macam voucher gratis dan untuk melihatnya silahkan pilih “lihat semua”.
 - c. Tinggal anda memilih voucher yang ada dan sesuai dengan keinginan.
 - d. Pastikan sebelum memilih anda mengetahui syarat dan ketentuan dari voucher tersebut.
 - e. Jika sudah menentukan pilihan voucher tinggal anda pilih “Aku Mau Voucher Ini”.
 - f. Secara otomatis, anda akan menuju ke halaman merchant yang anda pilih vouchernya.
 - g. Lalu tinggal anda memilih pesanan makanan yang sesuai keinginan
 - h. Baru setelah itu anda lakukan pembayaran dan klik pesan tinggal anda tunggu makanan diantar ke rumah.⁵⁹

⁵⁹ Gojek, “12 Cara Mendapatkan Promo Gojek di Semua Layanan,” *gojek.com*, diakses 3 Maret 2021,

<https://www.gojeker.com/cara-mendapatkan-promo-gojek/>

4. Cara mendapatkan voucher GoJek 50 ribu

- a. Instal aplikasi GoJek di smartphone anda
- b. Lalu pilih gambar dompet yang ada dibagian sebelah kanan atas
- c. Coba anda lihat paling bawah ada sebuah menu voucher code atau referral code
- d. Tinggal anda isi menu tersebut dengan angka 542603851 lalu klik Ok
- e. Nantinya kredit GoJek anda akan otomatis terisi 50 ribu secara gratis
- f. Kredit tersebut bisa digunakan untuk semua layanan dari GoJek.

Perlu diketahui cara mendapatkan voucher GoJek ini hanya berlaku untuk anda yang baru pertama kali menginstal GoJek atau pengguna baru yang belum pernah menggunakan GoJek sebelumnya.

5. Cara mendapatkan voucher GoJek lewat promo

Untuk mendapatkan voucher GoJek lewat promo ini terbilang cukup mudah. Anda tinggal sering-sering melihat promo gojek terbaru di aplikasi GoJek. Jika sudah mendapatkan promo tersebut, maka anda tinggal menggunakannya.

6. Cara mendapatkan promo GoJek keaktifan akun

Maksud cara ini adalah dengan sering melakukan pesan GoRide, GoFood atau layanan GoJek lainnya. Maka nantinya pihak GoJek secara khusus memberikan voucher gratis kepada akun GoJek anda. Dimana voucher

tersebut akan terlihat ketika akan memesan layanan GoJek dan otomatis terpasang di menu kode voucher GoJek.

7. Cara mendapatkan promo GoJek lewat poin

Setiap transaksi GoJek yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan poin dalam jumlah tertentu. Poin ini akan terus bertambah dan semakin banyak jika kamu aktif memesan layanan Gojek. Uniknya, setelah selesai melakukan orderan, kamu akan menerima token yang bisa ditukarkan dengan poin Gojek customer.

Poin GoJek yang terkumpul bisa kamu tukarkan dengan berbagai pilihan voucher yang menarik. Mulai dari voucher GoRide atau GoCar gratis, voucher gratis ongkos kirim makanan, hingga voucher-voucher menarik yang bekerjasama dengan merchant GoJek lainnya. Tentunya untuk masing-masing voucher harus ditukarkan dengan poin dalam jumlah yang berbeda. Jika voucher kamu cukup banyak, bahkan kamu bisa menukarkannya dengan paket-paket yang menggiurkan seperti liburan gratis, perawatan diri di salon gratis, diskon besar-besaran di merchant yang bekerjasama dengan GoJek, dan lain sebagainya. Jadi terus perbanyak transaksi untuk bisa mengumpulkan poin GoJek lebih banyak.⁶⁰

Berikut tips agar sering dapat voucher promo GoJek

1. Sering-seringlah menggunakan aplikasi GoJek untuk keperluan harian kamu. Semakin sering kamu menggunakan aplikasi, maka algoritma

⁶⁰ Gojek, 11 Cara Mendapatkan Voucher Gojek Gratis Semua Layanan,” *infojek.com*, diakses 1 Maret 2021,
<https://www.infojek.com/cara-mendapatkan-voucher-gojek/>

GoJek akan secara otomatis membaca akun kamu dan mengirimkan voucher kepada pelanggan yang loyal. Semakin jarang digunakan, semakin berkurang kemungkinan kamu mendapatkan voucher menarik.

2. Perbanyak transaksi GoPay kamu baik untuk order di GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Bahkan kamu bisa menggunakan layanan GoPay untuk membayar biaya tagihan seperti BPJS, PLN, pulsa, atau paket internet. Semakin sering kamu menggunakan layanan GoPay, maka sistem akan mengirimkan voucher yang lebih banyak ke akun kamu.
3. Upgrade akun GoPay kamu menjadi GoPay Plus, caranya cukup mudah yaitu hanya dengan menyetorkan foto KTP dan swafoto dengan KTP tersebut. Jika kamu sudah melakukan langkah ini, maka otomatis akun kamu berstatus premium dan menjadi prioritas di dalam system Gojek.⁶¹

GoPay selalu memberikan promo diskon apabila pembayaran di merchant menggunakan media uang elektronik GoPay. Namun besarnya promo atau diskon yang diberikan selalu berubah setiap periode dan masa berlakunya. Berikut ini beberapa contoh promo pada fitur GoFood yang diberikan GoPay berlangsung setiap hari dari 10 Februari - 6 April 2021. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Promo Spesial Senin - Diskon s.d Rp110.000

⁶¹ Gojek. "Kode Promo dan Referral Gojek, 5 Tips Cara Mendapatkannya," *Onlinejeka.com*, 24 Oktober 2019, diakses 2 Maret 2021,

<https://onlinejeka.com/cara-mendapatkan-voucher-gojek/>

- a. Tambahan potongan atau diskon langsung untuk restoran dengan promo diskon langsung
- b. Promo hanya berlaku setiap hari Senin pada tanggal 15 Februari, 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, 15 Maret, 22 Maret, 29 Maret, dan 5 April 2021
- c. Potongan harga langsung dapat berbeda untuk masing-masing restoran / merchant.
- d. Hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay dan Paylater
- e. Potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran / merchant yang berpartisipasi. Tambahan diskon langsung sebagai berikut: tambahan Potongan sebesar Rp13.000 untuk pembelian minimum Rp50.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp20.000 untuk pembelian minimum Rp90.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp25.000 untuk pembelian minimum Rp130.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp50.000 untuk pembelian minimum Rp220.000, atau potongan dan minimum dapat berbeda dari info di atas sesuai dengan kebijakan merchants.
- f. Pengguna dapat menemukan restoran / merchant yang berpartisipasi pada banner posisi pertama dalam halaman utama GoFood pada periode promo
- g. Informasi promo dapat dilihat pada bagian “Promo yang tersedia” di halaman merchant dan detail pembayaran di dalam aplikasi Gojek

- h. Berlaku seharian selama persediaan masih ada.
 - i. Berlaku seharian setiap hari Senin, kecuali saat berlaku Promo Pesta Gajian.
2. Promo GoFood Pickup - Diskon s.d. Rp30.000
- a. Tambahan potongan atau diskon langsung untuk restoran dengan promo diskon langsung
 - b. Hanya berlaku untuk layanan Pickup. Tidak berlaku untuk layanan pesan antar
 - c. Promo hanya berlaku setiap hari Sabtu dan Minggu yaitu pada tanggal 13 & 14 Januari, 20 & 21 Januari, 27 & 28 Januari, 6 & 7 Maret, 13 & 14 Maret, 20 & 21 Maret, 27 & 28 Maret, 3 & 4 April 2021
 - d. Hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay dan Paylater
 - e. Potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran / merchant yang berpartisipasi. Tambahan diskon langsung sebagai berikut: tambahan Potongan sebesar Rp15.000 untuk pembelian minimum Rp40.000, atau Tambahan Potongan sebesar Rp30.000 untuk pembelian minimum Rp80.000, atau potongan dan minimum dapat berbeda dari info di atas sesuai dengan kebijakan merchants.

- f. Informasi promo dapat dilihat pada bagian “Promo yang tersedia” di halaman merchant dan detail pembayaran di dalam aplikasi Gojek
 - g. Pengguna dapat menemukan restoran / merchant yang berpartisipasi pada kartu bergeser (carousel card) pada halaman promo GoFood
3. Promo Pesta Gajian - Diskon s.d Rp95.000
- a. Tambahan potongan atau diskon langsung untuk restoran dengan promo diskon langsung
 - b. Promo hanya berlaku setiap periode gajian yaitu pada tanggal 25 - 28 Februari 2021 dan 25 - 31 Maret 2021.
 - c. Potongan harga langsung dapat berbeda untuk masing-masing restoran / merchant.
 - d. Hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay dan Paylater
 - e. Potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran / merchant yang berpartisipasi. Tambahan diskon langsung sebagai berikut: tambahan Potongan sebesar Rp8.000 untuk pembelian minimum Rp50.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp15.000 untuk pembelian minimum Rp100.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp20.000 untuk pembelian minimum Rp150.000, atau tambahan Potongan sebesar Rp35.000 untuk pembelian minimum Rp240.000, atau potongan dan minimum dapat berbeda dari info di atas sesuai dengan kebijakan merchants.

- f. Pengguna dapat menemukan restoran / merchant yang berpartisipasi pada banner posisi pertama dalam halaman utama GoFood pada periode promo
 - g. Informasi promo dapat dilihat pada bagian “Promo yang tersedia” di halaman merchant dan detail pembayaran di dalam aplikasi Gojek
 - h. Berlaku selama 4 hari periode gajian pada bulan Februari 2021 dan 7 hari periode gajian pada bulan Maret 2021.
4. Pasti Ada Promo Setiap Hari - Diskon s.d Rp60.000
- a. Potongan harga langsung dapat berbeda untuk masing-masing restoran / merchant.
 - b. Hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay dan Paylater
 - c. Potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran / merchant yang berpartisipasi.
 - d. Potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran / merchant yang berpartisipasi: Potongan sebesar Rp10.000 untuk pembelian minimum Rp30.000, atau Potongan sebesar Rp15.000 untuk pembelian minimum Rp50.000, atau Potongan sebesar Rp12.000 untuk pembelian minimum Rp40.000, atau Potongan sebesar Rp25.000 untuk pembelian minimum Rp80.000, atau Potongan sebesar Rp35.000 untuk pembelian minimum Rp100.000, atau

Potongan sebesar Rp40.000 untuk pembelian minimum Rp120.000, atau Potongan sebesar Rp60.000 untuk pembelian minimum Rp200.000, atau potongan dan minimum dapat berbeda dari info di atas sesuai dengan kebijakan merchants).

- e. Pengguna dapat menemukan restoran / merchant yang berpartisipasi pada kartu berformat carousel atau banner posisi pertama dalam halaman utama GoFood.
- f. Informasi promo dapat dilihat pada bagian “Promo yang tersedia” di halaman merchant dan detail pembayaran di dalam aplikasi Gojek
- g. Berlaku seharian dari tanggal 10 Februari 2021 - 6 April 2021 selama persediaan masih ada.
- h. Dapat digabung dengan voucher GoFood, Paket langganan GoFood PLUS, Diskon ongkos kirim ataupun diskon harga makanan (harga coret).⁶²

B. Diskon GoPay Pada Aplikasi Online Gojek perspektif Fikih Muamalah.

Fikih muamalah merupakan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui

⁶² GoFood, “Lebih Heki karena Pasti Ada Promo Setiap Hari di GoFood ”, *gojek.com*, 10 Februari 2021, diakses 3 Maret 2021, <https://www.gojek.com/blog/gofood/diskon-gofood/>

bahwa objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia. Prinsip-prinsip muamalah telah diatur dalam hukum islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah paling dasar dan paling penting yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

“ *Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”.⁶³

Kemudian prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam Islam terdiri dari delapan prinsip. *Pertama*, hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. *Kedua*, hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. *Ketiga*, larangan berbuat zalim. *Keempat*, larangan *gharar*. *Kelima*, larangan riba. *Keenam*, larangan maisir. *Ketujuh*, jujur dan dapat dipercaya. *Kedelapan*, *sadd al-dzari'ah*.

⁶³ Abd Wakid al-Bajdi, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), III/27.

Berdasarkan proses bisnis dari layanan GoFood, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam layanan GoFood diantaranya pihak PT. GoJek itu sendiri selaku pendiri perusahaan layanan jasa online, pihak driver dan merchant selaku mitra kerja PT. GoJek, dan pihak konsumen selaku pengguna aplikasi layanan jasa GoJek. Dalam pola hubungannya, keempat pihak tadi terlibat dalam transaksi seperti transaksi kerjasama kemitraan yang terjadi antara PT. GoJek dengan driver dan merchant GoFood, transaksi jual-beli yang terjadi antara konsumen dan merchant, serta transaksi layanan jasa antara driver dan konsumen GoFood.

Adapun model transaksi yang terjadi antara keempat pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk transaksi GoFood antara PT. GoJek dan Merchant

Bentuk transaksi yang terjadi antara merchant GoFood dan PT. GoJek adalah transaksi sewa menyewa layanan jasa lapak online GoJek. Merchant yang telah terdaftar akan disebut sebagai patner GoFood atau bisa diartikan sebagai mitra GoJek. Pihak GoJek dan merchant GoFood menyepakati bagi hasil sebesar 80% dan 20% (dari total transaksi penjualan melalui GoFood). Pembagian keuntungan yang disepakati antara dia selaku pemilik usaha rumah makan dan PT. GoJek selaku pemilik usaha layanan jasa online. Keuntungan 20% yang diberikan oleh merchant GoFood kepada perusahaan GoJek dianggap sebagai biaya sewa atas layanan GoJek yang telah menyewakan lapak online dan juga

secara tidak langsung mempromosikan rumah makan melalui aplikasi GoJek. Harga makanan yang ditawarkan pada layanan GoFood telah di up sebesar 20% dan digunakan untuk pembayaran perbulannya kepada pihak Gojek.

2. Bentuk transaksi GoFood antara PT. Gojek dan Driver

Antara pihak GoJek dan driver bukan berstatus sebagai atasan dan bawahan, melainkan berstatus mitra kerja. Jadi bekerja menjadi driver tidak terikat harus bekerja full. Kemudian untuk pembagian keuntungan, dari 100% penghasilan driver, pihak perusahaan mengambil 20% dan selebihnya adalah jatah driver (80%). Pembagian keuntungan tersebut secara otomatis diatur oleh sistem, apabila driver telah mendapatkan orderan maka hasil dari orderan tersebut akan berkurang 20% melalui akun atau GoPay driver.

3. Bentuk transaksi pada Aplikasi GoFood antara Konsumen dan Driver GoJek

Pada saat konsumen mendapatkan konfirmasi dari driver baik berupa chat ataupun panggilan telfon, maka konsumen harus memastikan kembali. bahwa harga jual dan biaya pemesanan GoFood telah disepakati bersama sehingga transaksi pemesananpun akan berlanjut ketahap pembelian dan pengantaran. Apabila konsumen melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan gopay miliknya, maka transaksi yang terjadi adalah jual beli barang antara konsumen dan merchant sekaligus

menggunakan layanan jasa antara konsumen dan driver GoJek. Transaksi yang dilakukan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada go-pay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke gopay milik driver. Namun apabila konsumen memilih pembayaran tunai, maka saat menekan tombol pesan dan pesanan tersebut telah dikonfirmasi oleh driver, itu berarti antara kedua pihak telah menyetujui adanya transaksi jual beli dengan pembayaran awal diwakilkan oleh driver dengan kata lain driver menjadi wakil dari konsumen dalam membeli makanan ke merchant GoFood.

4. Bentuk transaksi pada Aplikasi Gofood antara Driver GJjek dan Merchant

Transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sama yaitu jual beli, dimana driver akan memesan makanan kepada merchant dengan memperlihatkan bukti pesanan konsumen. transaksi yang dilakukan oleh merchant GoFood dan driver GoJek adalah transaksi jual beli. Ketika driver memperlihatkan pesanan GoFood konsumen kepada merchant melalui aplikasinya, selanjutnya driver akan membayar pesanan tersebut dengan dua metode yaitu secara tunai ataupun menggunakan GoPay. Model pembayarannya pun bergantung pada rumah makan yang menjadi tempat konsumen memesan, apakah rumah makan tersebut telah mendaftarkan kembali rumah makannya ke aplikasi GoBiz atau tidak.

Untuk rumah makan yang telah terdaftar sebagai GoBiz, maka pembayaran pesanan GoFoodnya akan menggunakan GoPay dan apabila tidak maka pembayarannya dilakukan secara tunai.⁶⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang definisi GoPay yang tertera dari halaman website resmi GoJek, GoPay termasuk salah satu jenis Uang Elektronik. Secara yuridis pengertian uang elektronik diatur pada Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018 dalam Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, sebagai berikut: Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.⁶⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik merupakan uang yang berbentuk elektronik memiliki nilai sama layaknya uang tunai, yang diterbitkan oleh penerbit yang telah memiliki izin oleh Bank

⁶⁴ Yulii Irawan Rasit, "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GO-FOOD Di PT GOJEK Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam " (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

⁶⁵ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Indonesia, nilai uang tersimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa kartu chip ataupun dalam server setelah melakukan proses top up (pengisian saldo), kemudian uang elektronik tersebut berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang atau penyedia barang dan jasa, nilai uang elektronik bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sistematika GoPay yang dijalankan oleh perusahaan GoJek adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi GoJek adalah customer dan perusahaan (dalam hal ini adalah GoJek)
2. Customer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank, nasabah hanya memiliki rekening di aplikasi GoJek. Mirip dengan deposit e-money.
3. Customer bertransaksi langsung dengan GoJek dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di GoPay untuk pembayaran atas jasa GoJek yang akan dimanfaatkannya.
4. GoJek memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna GoPay.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah*

atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad *qardh*;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;

4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Transaksi pembayaran dalam GoPay termasuk dalam transaksi e-commerce, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Kontrak jual beli e-commerce tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan

Di dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan di dalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas.

Sama seperti dengan seandainya ada seorang pedagang baju dititipi uang oleh rekannya. Kebetulan rekannya tersebut hendak belanja baju ke tempat si pedagang yang dititipinya. Dan pedagang sudah menetapkan bahwa saat itu tengah ada diskon pembelian buat semua

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

pelanggan. Lantas, si rekan yang tengah butuh baju tadi membeli apa yang diperlukannya ke pedagang tersebut sehingga ia berhak menerima diskon dari pedagang, diskon semacam ini tidak dipandang sebagai riba.

Bukankah pula uang yang dititipkan tersebut termasuk akad *wadiah*. Sebagaimana deposit yang terdapat dalam fitur GoPay sebagai bank juga mengikuti prinsip akad *wadiah yadu al-dhammanah* (akad titip dengan jaminan keamanan nilai) ini.

Utang konsumen merupakan imbas samping dari pemakaian aplikasi saat pengguna jasa pada transaksi GoPay pada fitur GoFood melakukan deal pemesanan makanan dengan harga yang sudah tertera. Jadi, sampai di sini, seharusnya berlaku kaidah fiqih bahwasanya:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“Akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan sekadar ucapan dan juga ungkapan.”

Masalah yang dikehendaki dan berlaku universal pemakaian transaksi GoPay pada fitur GoFood adalah kemudahan konsumen mendapatkan kebutuhannya sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Kemaslahatan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan diorder oleh konsumen.

Keharusan memerinci satu per satu agar tidak memenuhi unsur *jahâlah* dalam jual beli justru dapat berujung pada mempersulit konsumen

dan bisa menambah *cost* (biaya) yang dikeluarkannya. Kesulitan semacam ini termasuk bagian dari mafsadah yang harus dihindari.

Prinsip yang harus dijaga produsen adalah semakin banyak konsumen melakukan order, semakin banyak pula keuntungan yang ia dapatkan. Sebaliknya, semakin sedikit konsumen melakukan order, semakin sedikit pula keuntungan yang diterimanya. Agar banyak mendapatkan order, maka ia harus amanah, sebagaimana hal ini adalah praktik yang disetujui oleh syariat.⁶⁷

Prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Apakah transaksi pada GoPay pada fitur GoFood yang dijalankan oleh perusahaan GoJek bertentangan dengan prinsip syariah, berikut analisis penulis terhadap GoPay pada Gojek berdasarkan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah:

1. Prinsip *Pertama*, hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Pembayaran menggunakan saldo GoPay pada fitur GoFood di aplikasi GoJek dapat digunakan oleh masyarakat yang

⁶⁷ Muhammad Syamsudin, "Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?", *Nuonline*, 21 Desember 2018, diakses 1 April 2021,

<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>

beragama Islam dengan catatan bahwa GoPay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Selain itu, GoPay juga harus tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini GoPay telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari hal-hal tersebut.

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

*“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – Karena semua itu kotor.”*⁶⁸

b) Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 147.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁶⁹

2. Prinsip *Kedua*, hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak penyelenggara GoPay (Gojek) pada fitur GoFood untuk mengembangkan modal dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Gojek diberikan kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini segala syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara GoPay (Gojek) pada fitur GoFood sudah sangat jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

” Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁷⁰

2. Firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 34:

⁶⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 83.

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 106

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“ Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁷¹

3. Prinsip *Ketiga*, larangan berbuat zalim. Zalim dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk dalam bermuamalah. Tidak ada perbuatan zalim pada transaksi transaksi GoPay pada fitur GoFood serta diskon yang diberikan. Ini dikarenakan sistem transaksi GoPay pada fitur GoFood telah dijelaskan secara rinci pada syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh GoPay. Semua barang yang dipesan juga telah ditetapkan harganya oleh perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dizalimi.

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Tuhan

⁷¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 284

*memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.*⁷²

b) Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.”*⁷³

4. Prinsip *Kempat*, larangan melakukan *gharar* (penipuan). *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Keharusan memerinci satu per satu agar tidak memenuhi unsur *jahâlah* dalam jual beli justru dapat berujung pada mempersulit konsumen dan bisa menambah *cost* (biaya) yang dikeluarkannya. Kesulitan semacam ini termasuk bagian dari mafsadah yang harus dihindari. Tidak ada transaksi jual beli di dunia ini yang benar-benar terhindar dari spekulasi, hanya saja jika spekulasi nya itu *gharar* yang *yasir* maka itu masih diperbolehkan karna sesungguhnya tidak ada transaksi apapun yang terhindar dari spekulasi atau murni bersih dari spekulasi. Semua jual beli pasti ada spekulasi hanya saja nanti diukur spekulasinya minim atau banyak, jika banyak maka haram. Tetapi dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood semuanya sudah jelas dari

⁷² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 161

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 29

harga, syarat dan ketentuannya juga jelas , jadi unsur *gharar* kecil jadi masih bisa ditoleransi. Dalam kitab Majmuk' Syarhil Mazhab dijelaskan:

أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر
حقيرا جاز البيع، وإلا فلا

“ *Jika dalam melakukan transaksi spekulasi didalamnya ringan dan tidak mungkin ditolak atau dihindari kecuali kita akan terjerumus dalam kesulitan sementara ghararnya itu adalah gharar yang haqir atau ringan maka diperbolehkan tetapi jika terlalu tinggi atau besar spekulasi yang dimainkan maka tidak boleh* ”⁷⁴

Dasar prinsip ini adalah Hadis Nabi:

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر

“*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli yang mengandung penipuan.*”⁷⁵

5. Prinsip *Kelima*, larangan riba. Diantara jual akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang keras antara lain adalah riba. Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad wadiah bukan utang piutang. Transaksi yang dilakukan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada GoPay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan

إمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المذهب، دار الفكر : الجزء التاسع، ٢٤٢⁷⁴

⁷⁵ Sulaiman bin al-Asy' bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X/167, hadis no.3378.

beserta biaya pengantaran dan masuk ke gopay milik driver. Di dalam fitur GoPay dan GoFood, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. . Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan di dalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas.

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al- Nisa ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

*“ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil.”*⁷⁶

2. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

*“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”.*⁷⁷

3. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*⁷⁸

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 103

⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 66

6. Prinsip *Keenam*, larangan *maisir* (tindakan gambling). Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad, biasa disebut berjudi. Maisir yang biasa disebut judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Dalam transaksi GoPay dan diskon tidak terdapat hal yang merugikan salah satu pihak dalam melakukan akad. Transaksi ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemakaian transaksi GoPay pada fitur GoFood dengan kemudahan mendapatkan kebutuhannya sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Sedangkan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan diorder oleh konsumen.

Dalil atau landasan tentang larangan maisir antara lain adalah firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

⁷⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 47

*panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*⁷⁹

7. Prinsip Ketujuh, jujur dan dapat dipercaya. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis seperti penyelenggara Go-Pay (Gojek), agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak.

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

*“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.”*⁸⁰

2. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*⁸¹

8. Prinsip Kedelapan, *Sadd al-Dzari'ah*. *Dzari'ah* secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Dalam hal ini transaksi GoPay merupakan sarana atau perantara yang tidak

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 138

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 161

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Almahira, 2017), 106

mendatangkan kemudharatan yang diharamkan, malah mendatangkan masalah. Masalah yang diberikan bagi pemakaian transaksi GoPay pada fitur GoFood adalah kemudahan konsumen mendapatkan kebutuhannya sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Kemaslahatan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan diorder oleh konsumen.

Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad *wadiah* bukan utang piutang. Transaksi yang dilakukan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada GoPay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke gopay milik driver. Di dalam fitur GoPay dan GoFood, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan di dalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas.

Diskon yang diberikan oleh restoran kepada pelanggan merupakan tanggungan 100 persen dari pihak restoran. Tidak ada subsidi dari GoFood. Ini dikarenakan . Unit bisnis kuliner yang sudah terdaftar GoFood dapat mendaftarkan restorannya untuk memberikan promo kepada pelanggan. *Platform* promo di GoFood tersebut dikenal dengan GoBiz, dimulai dari nominal paling rendah sejumlah Rp100.000. Promo voucher GoFood berlaku sampai anggaran yang dikeluarkan habis.

Diskon yang diberikan GoPay hanya sebatas bonus bagi konsumen dan salah satu strategi pemasaran produk dengan memberi diskon yang paling menarik. Pembayaran menggunakan saldo GoPay pada aplikasi GoJek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa GoPay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data, pembahasan dan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi diskon yang digunakan GoJek untuk menarik perhatian pelanggan adalah diskon spesial liburan nasional, promo gratis, diskon terbatas, voucher atau kupon dan diskon media social. Saat ini unit usaha terutama usaha kuliner biasanya sudah mendaftarkan diri di *platform* GoFood untuk promosi dan layanan antar-jemput pesanan makanannya. Unit bisnis kuliner yang sudah terdaftar GoFood dapat mendaftarkan restorannya untuk memberikan promo kepada pelanggan. *Platform* promo di GoFood tersebut dikenal dengan GoBiz, dimulai dari nominal paling rendah sejumlah Rp100.000. Promo voucher GoFood berlaku sampai anggaran yang dikeluarkan habis.
2. Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad *wadiah* bukan utang piutang. Transaksi yang dilakukan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada GoPay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke gopay milik driver. Di dalam fitur GoPay dan GoFood, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Diskon harga makanan yang disebabkan

imbalan dari deposit yang disimpan di dalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas. Diskon yang diberikan oleh restoran kepada pelanggan merupakan tanggungan 100 persen dari pihak restoran. Tidak ada subsidi dari GoFood. Ini dikarenakan . Unit bisnis kuliner yang sudah terdaftar GoFood dapat mendaftarkan restorannya untuk memberikan promo kepada pelanggan. *Platform* promo di GoFood tersebut dikenal dengan GoBiz, dimulai dari nominal paling rendah sejumlah Rp100.000. Promo voucher GoFood berlaku sampai anggaran yang dikeluarkan habis. Diskon yang diberikan GoPay hanya sebatas bonus bagi konsumen dan salah satu strategi pemasaran produk dengan memberi diskon yang paling menarik. Pembayaran menggunakan saldo GoPay pada aplikasi GoJek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa GoPay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

B. Saran

1. Secara konsep sesungguhnya tidak ada praktik riba dalam transaksi ini sehingga untuk masyarakat yang beragama Islam tidak perlu lagi ragu untuk menggunakan transaksi GoPay pada fitur GoFood.
2. Dikarenakan penelitian ini adalah sebagai tugas akhir yang harus dipenuhi untuk memperoleh sarjana hukum, sehingga berangkat dari itu banyak sekali keterbaasan yang melekat pada peneliti mulai dari waktu,

kemampuan penelitian, dan sebahaginya sehingga penelitian ini masih menyisakan persoalan yang belum dibahas. Salah satunya adalah fitur-fitur lain yang jugak merupakan bagian dari gojek seperti fitur GoRide, GoCar dan fitur lainnya yang jugak memberi ruang oleh peneliti untuk diteliti oleh peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Azharudin, Latif. *Fiqh Muamalah*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setai, 2001.

Mushlich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: sinargrafika, 2012.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendecitkatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta ,2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mertkusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitin Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo. *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Cet. Kedelapan Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Oentoro, Deliyanti. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2012.
- Kontler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT. Prehallindo, 2005.
- Wijayanto, Doni, *Go-jek*. Solo: Metagraf ,2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'malah Komtemporer*. Jakarta: Pt Rja Grafindo Persadaa,2016

al-Bajdi, Abd Wakid. *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.

Sulaiman bin al-Asy' bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.

al-Zuhaili, Muhammad Muṣṭafā .*al- Qawāid al-Fiqhiyah wa Taṭbiqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1949 H.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta:Prenamedia Group, 2014..

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinargrafika, 2013.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Tanjung et al., M. Azril. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press, 2013.

إمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المذهب، دار الفكر : الجزء التاسع

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira, 2017.

Jurnal:

Huwaydi, Yasir, and Satria Fadil Persada. "Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya." *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (2018): A55–A59
<https://ejournal.its.ac.id/>.

Inayah, Mutia Putri dan Megawati, Jurnal: Analisis Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK (Studi Kasus pada

Mahasiswa/I MDP),” 123 dok(2018)

<https://123dok.com/document/y4xgd8rz-analisis-reliability-responsiveness-assurance-tangible-pelanggan-aplikasi-mahasiswai.html>.

Fadhli, Ashabul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce,” *Mazahib*, Vol XV, No 1 (2016): 1-19

<https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/59>

Indira, Sukma dan Zuliana Rofiqah, ,” Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah: *Al-Ahkam*, Vol.

15 No. 2, (2019): 49-58

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php>

[/ahkm/article/download/2176/1803/](http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2176/1803/)

Huwaydi, Yasir, and Satria Fadil Persada. “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya.” *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (2018): A55–A59

<https://ejurnal.its.ac.id/>.

Ihsanusyauqie, Muhammad “Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam”: *Notaire*, Vol. 3 No. 3 (2020):

405-426 <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22833>

Website:

Kleinhandler, David, “Cara Top Up GoPay Via Virtual Account Gojek dan Manfaatnya,” *Berita Terkini Seputar Financial dan Fintech*, 24 May 2019, diakses 5 Oktober 2020,

<http://davidkleinhandler.com/cara-top-up-gopay-via-virtual-account-gojek-dan-manfaatnya/>.

Wikipedia bahasa Indonesia, “Gojek,” *Wikipedia*, 25 September 2020, diakses 4 Oktober 2020,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

Alvara Research Center. “Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019” *Alvara*, 9 Juli 2019, diakses 6 Oktober 2020,

<http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2019/07/PRESS-CON-BAHASA-E-COMMERCE-REPORT.pdf>.

Rahmat, Edwyn, “E-Money, Gopay Ovo Haram” *Kompasiana*, 28 Nivember 2018, diakses 6 Oktober 2020,

<https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/5bfe90f1c112fe60c749d2f4/e-money-go-pay-ovo-haram?page>.

Grenesia, Oliv dan Surya Rianto, “Menguak Aroma Riba dalam Diskon Go-Pay dan OVO”, *Bisnis.com*, 10 April 2019, diakses 7 Oktober 2020,

<https://finansial.bisnis.com/read/20190410/90/910218/menguak-aroma-riba-dalam-diskon-go-pay-dan-ovo>.

Syamsudin, Muhammad, “Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?”, *Nuonline*, 21 Desember 2018, diakses 1 April 2021,

<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>

Gojek, “Penjelasan Fitur Layanan Aplikasi Gojek Customer Terbaru 2020,” *Blog Ojek Online*, 23 April 2019, diakses 1 November 2020, <https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/>.

Gojek Indonesia, “ Cara Top Up GoPay ” *Aplikasi GoJek*, diakses 8 Maret 2020, <https://gojek.page.link/gZpv>

Gojek Indonesia, “ Syarat dan Ketentuan GoPay” *Aplikasi GoJek*, diakses 8 Maret 2020, <https://gojek.page.link/gZpv>

Gojek, “Penjelasan Fitur Layanan Aplikasi Gojek Customer Terbaru 2020,” *Blog Ojek Online*, 23 April 2019, diakses 1 November 2020, <https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/>

Gojek, “5 Strategi Diskon Yang Paling Menarik Perhatian Pelanggan,” *Gojek*, 1 November 2018, diakses 1 Maret 2021, <https://www.gojek.com/blog/gofood/strategi-diskon/>

Hadi. Abdul, “Cara Memberikan Voucher Diskon di GoFood bagi Pemilik Resto,” *Tirto.id*, 20 Maret 2020 diakses 2 Maret 2021, <https://amp.tirto.id/cara-memberikan-voucher-diskon-di-gofood-bagi-pemilik-resto-eGre>

Gojek, “12 Cara Mendapatkan Promo Gojek di Semua Layanan”. *gojeker.com*, diakses 3 Maret 2021, <https://www.gojeker.com/cara-mendapatkan-promo-gojek/>

Gojek, 11 Cara Mendapatkan Voucher Gojek Gratis Semua Layanan,” *infojek.com*, diakses 1 Maret 2021,

<https://www.infojek.com/cara-mendapatkan-voucher-gojek/>

Gojek. “Kode Promo dan Referral Gojek, 5 Tips Cara Mendapatkannya,”
Onlinejek.com, 24 Oktober 2019, diakses 2 Maret 2021,
<https://onlinejek.com/cara-mendapatkan-voucher-gojek/>

GoFood, “Lebih Heki karena Pasti Ada Promo Setiap Hari di GoFood”,
gojek.com, 10 Februari 2021, diakses 3 Maret 2021,
<https://www.gojek.com/blog/gofood/diskon-gofood/>

GoBiz, “Apa Itu GoBiz & Keuntungannya Bagi Usaha Anda?,” *GoBiz*, 8 Oktober
2019, diakses 1 Mei 2021,
<https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-gobiz/>

Skripsi:

Arif, Chairul, “Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Transportasi Ojek Online GO-JEK
(Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB USU)”. Program Studi Strata-1
Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera
Utara Medan, 2017,
<http://repositori.usu.ac.id>.

Aryani, Rifka Annisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward
Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)”, Undergraduate
thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2311>.

Rahayu, Wienda Fitri. “ Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial ”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<http://repository.uinjkt.ac.id/>.

Hafizah S, _Sylvia Gunasera. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Teknologi (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia) “, Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

<https://docplayer.info/129282546-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-layanan-transaksi-digital-pada-financial-technology-studi-pada-layanan-gopay-pt-gojek-indonesia-skri>.

Muammaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.

Ikhsan, M. “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung) ”, Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017,

<http://repository.radenintan.ac.id/>.

Primadhany, Erry Fitrya. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya) “,Undergraduate thesis,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 2012.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/>.

Yulil Irawan Rasit, “Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GO-FOOD Di PT GOJEK Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam “, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019,
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>


Perundang-Undangan:


Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.


LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Download Aplikasi GoJek Pada Play Store






2. Beranda Pada Aplikasi GoJek








3. Promo GoJek





4. Transaksi pada fitur GoFood



5. Aplikasi GoBiz





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Mawaddah Rahmah
 Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 17 Mei 1997
 Jeni Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Garuda Sakti Gg. Harapan, RT 01, RW 09, Kelurahan
 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.
 Alamat di Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga 1 No. 02, Rt 02 Rw 07,
 Kelurahan Dinoyo (Maps: Imuhta Kos Malang)
 Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, 65144.
 Telepon : 082216732328
 E-mail : mawaddahrahmah112@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tempat | Keterangan |
|----|--------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | TK | TK Terentang | Malaysia | 2002-2003 |
| 2 | SD | Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang SDN 017 Tampan | Malaysia Pekanbaru | 2003-2008 2008-2009 |
| 3 | SMP | SMPN 21 Pekanbaru | Pekanbaru | 2009-2012 |
| 4 | SMA | Pondok Modern Gontor Putri 3 | Ngawi | 2012-2017 |
| 5 | S1 | UIN Maliki Malang | Malang | 2017-2021 |